

MAKNA KESEDERHANAAN MAHAR DALAM QS. ANNISA' AYAT 4 DAN 20


(Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar *Shadūq, Nihlah dan Qinthār*)

TESIS

OLEH:

AKHMAD MAIMUN

NIM: 16780032



PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

MAKNA KESEDERHANAAN MAHAR DALAM QS. ANNISA' AYAT 4 DAN 20

(Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar *Shadūq*, *Nihlah*
dan Qinthār)

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun Akademik 2017-2018

OLEH:

AKHMAD MAIMUN

NIM: 16780032

PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Akhmad Maimun
NIM : 16780032
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : "MAKNA KESEDERHANAAN MAHAR DALAM QS. ANNISA' AYAT 4 DAN 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar *Shadūq, Nihlah dan Qinthār*)"


Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Malang, 20 Juni 2018

Pembimbing I


Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP. 196809062000031001

Pembimbing II


Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP. 197601012011011004

Mengetahui:

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261998032002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Nama : Akhmad Maimun
NIM : 16780032
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : "MAKNA KESEDERHANAAN MAHAR DALAM QS. ANNISA' AYAT 4 DAN 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar *Shadūq, Nihlah dan Qinthār*)"

Tesis dengan judul sebagaimana di atas telah disetujui dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 5 Juli 2018.

Dewan Penguji,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

(.....)
Ketua

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP 196702181997031001

(.....)
Penguji Utama

Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
NIP. 196809062000031001

(.....)
Penguji I

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004

(.....)
Penguji II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Mulyati, M.Pd.I.
NIP. 19550721982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Maimun

NIM : 16780032

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Penelitian : **“MAKNA KESEDERHANAAN MAHAR DALAM QS. ANNISA’ AYAT 4 DAN 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar *Shadūq*, *Nihlah* dan *Qinthār*)”**

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



di buat pada tanggal 19 Juni 2018

di tempat Saya

Akhmad Maimun

NIM: 16780032

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul *Makna Kesederhanaan Mahar Dalam Qs. Annisa' Ayat 4 dan 20: Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar Shadūq, Nihlah dan Qinthār* dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazakumullahsanul jaza'* khususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr.Haris, M.Ag dan Para Pembantu Rektor. Direktur Pascasarjana UIN Batu, Bapak Prof. Dr.Mulyadi, M.pd.I atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Ibu Dr.Umi Sumbulah, M.Ag atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen Pembimbing 1, Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Agatas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen Pembimbing II Ali Hamdan, M.A., Ph.D atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua staf pengajar atau Dosen dan semua staf TU Pascasarjana UIN Batu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.

6. Kedua orang tua, ayahanda M. Rusydi dan Ibunda Muflihah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materil, dan do'a sehingga menjadi motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
7. Keluarga kecilku; istriku Wahyi Sholihah E.S, kedua anakku Hannan Musthafa Ahmad dan Ghaita Ajeeba Dania, yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup khususnya selama studi.
8. Para sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan telah membantu dalam pencarian referensi dalam penulisan tesis ini.

Tiada ucapan dan balasan yang patut penulis berikan kepada mereka selain do'a yang tulus dan ikhlas, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Program Studi al-Ahwal al-Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang membawa kemanfaatan bagi diri penulis, orang lain, agama, bangsa dan negara. Penulisan tesis ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk memperbaiki kekurangan pada tesis ini. Sekali lagi, harapan penulis semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semuanya.

Malang, 2019

Penulis

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

Orangtuaku tercinta, ayahanda M. Rusydi dan ibunda Muflihah. Mereka adalah pelita hidupku yang tak pernah henti membimbing, menasehati, dan berdo'a untuk keberkahan hidupku.

Tak lupa pula, teruntuk istriku tercinta Wahyi Solihah E.S dan kedua anakku Hannan Musthafa Ahmad dan Ghaita Ajeeba Dania, mereka menjadi sumber inspirasi yang menyemangati hidupku. Semoga mereka semua diberi keberkahan hidup di dunia dan akhirat.

Ucapan Terimakasih kepada semua guru-guruku yang telah sabar dan ikhlas dalam mendidik dan mendoakanku. Ilmu yang telah kalian ajarkan semoga menjadi amal baik yang dapat mengangkat derajat kalian di sisiNya dan menjadi penuntuk hidupku menuju jalan yang diridhai Yang Kuasa.

Kepada semua teman-teman kuliah Al-Ahwal Al-Syakhshiyah kelas A dan B, terimakasih telah menjadi teman terbaikku yang senantiasa mau berbagi kebaikan dan ilmu denganku. Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam segala urusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah	17
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP MAHAR DAN	
HERMENEUTIKA OTORITATIF	18
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Mahar	18
1. Ketentuan kadar mahar dalam madzhab fiqih	18


2. Ketentuan kadar mahar menurut ahli hukum Islam Indonesia.....	20
3. Kesederhanaan mahar dalam Hukum Islam	22
4. Kesederhanaan Mahar dalam Praktek Pernikahan di Indonesia	23
B. Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El Fadl	32
1. Biografi Singkat Khaled M. Abou El Fadl	32
2. Hermeneutika Otoritatif	34
BAB III: METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Teknik Pengolahan Data	42
BAB IV: MAHAR DALAM QS. ANNISA' AYAT 4 DAN 20	47
A. Makna Mahar الصدوق dan النحلة (QS. Annisa': 4)	47
B. Makna Mahar قِنْطَارًا (QS: Annisa': 20)	60
C. Makna Kesederhanaan Mahar dalam QS. Annisa': 4 dan 20	69
BAB V: ANALISIS HERMENEUTIKA OTORITATIF	
TERHADAP MAHAR SHADUQ, NIHLAH DAN QINTHAR	74
A. Makna Mahar <i>Shadūq, Nihlah dan Qinthār</i>	74
B. Makna Kesederhanaan Mahar Perspektif Hermeneutika	
Otoritatif	89

BAB VI: PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Refleksi Teoretik	93
C. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya	15
Tabel 1.2: Kadar mahar untuk maskawin di daerah Aceh	28
Tabel 1.3: Makna istilah mahar <i>Shodūq, nihlah</i> dan <i>qinthār</i>	64



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L

ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transilirasi. Apabila katatersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd”, “‘Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

(QS. An-Nisaa’: 4)

ABSTRAK

Maimun, Akhmad, 2018. “*Makna Kesederhanaan Mahar Shadūq, Nihlah dan Qinthār Dalam Al-Quran Perspektif Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl*”. Tesis, Program al-Ahwal al-Syahshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag, (2) Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: *Kesederhanaan Mahar, Hermeneutika Otoritatif*

Kesederhanaan merupakan prinsip dalam menentukan dan menetapkan mahar. Terkait kesederhanaan mahar, al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci terkait kesederhanaan mahar. Dalam al-Quran, mahar disebutkan dengan variasi istilah yang berbeda. Dalam surah Annisa’:4 mahar disebutkan al-Quran sebagai *shodūq nihlah*, tetapi dalam surah Annisa’: 20 al-Qur’an menyebutkan kata *qinthār* yang juga menunjukkan arti mahar. Perbedaan istilah mahar yang digunakan al-Quran tersebut menjadi suatu bahan analisis untuk memperoleh makna kesederhanaan mahar yang dimaksudkan al-Quran. Penelitian tentang kesederhanaan mahar ini dilakukan disebabkan persoalan krusial yang terjadi dalam adat/tradisi pernikahan di Indonesia; sebagian masyarakat adat di Indonesia memberikan mahar di bawah standar kepantasan umum, sebagian masyarakat yang lain mempraktekkan mahar dengan biaya fantastis. Penelitian yang memfokuskan pembahasan pada teks ini menggunakan Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl sebagai pisau analisis dengan pendekatan sejarah sebagai langkah untuk menggali makna teks.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana makna kesederhanaan mahar dalam al-Quran, bagaimana makna kesederhanaan mahar *shodūq, nihlah* dan *qinthār* dalam al-Quran perspektif Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan menggunakan hermeneutika otoritatif sebagai pisau analisis. Adapun sumber data diperoleh dari kitab-kitab tafsir sebagai sumber data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab hadis, fikih dan buku-buku lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan tentang asas kesederhanaan mahar. Untuk analisis data digunakan model deskriptif analisis kemudian dikuatkan dengan content analysis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Makna kesederhanaan mahar dalam QS. Annisa’ 4 dan 20 dilihat dari dua aspek: pertama, pentingnya syariat pernikahan, kedua, nilai kemanfaatan mahar bagi perempuan. (2) Makna kesederhanaan mahar perspektif hermeneutika otoritatif Khaled M. Abou El Fadl dilihat dari empat aspek: pentingnya syariat pernikahan, nilai kemanfaatan mahar bagi perempuan, tradisi/adat perkawinan, kebutuhan terhadap ekonomi yang semakin meningkat.

ABSTRACT

Maimun, Akhmad, 2018. *The Principle of Simplicity Dowry Shadūq, Nihlah and Qinthār In The Quran Perspective Khaled M. Abou El Fadl's Hermeneutic*. Thesis, al-Ahwal al-Syahshiyah Department, Graduate Program of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim, Malang, Supervisor: (1) Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag, (2) Ali Hamdan, M.A., Ph.D

Keyword: Simplicity of Dowry, Hermeneutics Authoritative

Simplicity is the principle of determining and setting a dowry. Related to the dowry's simplicity, the Qur'an as the main source of Islamic law does not explain in detail the terms of its intended dowry simplicity. In the Qur'an, dowries are mentioned with different term variations. In Surah Annisa ': 4 dowries are mentioned al-Qur'an as shoduq and nihlah, but in surah Annisa': 20 al-Qur'an mentions the word qinthar which denotes the meaning of dowry. The difference of dowry terms used by the Qur'an becomes an analysis material to obtain the meaning of the simplicity of dowry intended in the Qur'an. Research on the simplicity of this dowry is done due to crucial issues that occur in the customs / traditions of marriage in Indonesia; some indigenous peoples in Indonesia give dowries under general standard of merit, others practice dowries at fantastic cost. The study focuses on this text using the Authoritative Hermeneutics of Khaled M. Abou El Fadl as an analytical blade with a historical approach as a means of exploring the meaning of the text.

The formulation of the problem in this research is How the principle of simplicity dowry in al-Quran according to the commentator. How the principle of simplicity dowry in al-Quran perspective Authoritative Hermeneutics Khaled M. Abou El Fadl.

This research includes literature research using authoritative hermeneutics as a knife analysis. The source data obtained from the books of interpretation as the primary data source. While secondary data obtained from the books of hadith, jurisprudence and other books that have relevance to the discussion of the principle of the simplicity of dowry. To analyze the data used descriptive analysis model and then reinforced with content analysis.

The results showed that: (1) The meaning of simplicity of dowry in the Koran was seen from two aspects: first, the importance of marriage law, second, the value of the benefits of dowry for women. (2) The meaning of mahar simplicity in the perspective of authoritative hermeneutics viewed from four aspects: the importance of marriage law, the value of dowry benefits for women, the traditions / customs of marriage, the need for an increasing economy.

ملخص البحث

ميمون، أحمد، 2018. مبادئ بساطة المهر صداقا ونحلة وصداقا في القرآن على المنهج التأويلي الموثوق به (Hermeneutika Otoritatif) لخالد محمد أبي الفضل، رسالة الماجستير، تخصص الأحوال الشخصية، جامعة الإسلامية الحكومية مالنج. مشريف: الدكتور فوزان زينيف الماجستير، الدكتور على

حمدا الماجستير.

الكلمات المفتاحية: بساطة المهر، المنهج التأويلي الموثوق به.

إن البساطة مبدأ من مبادئ تحديد المهر وتعيينه، ولم يحدّد القرآن قدرًا معلومًا للمهر وبساطته. وذكّر المهر في القرآن باختلاف مُسمّياته، ففي سورة النساء - الآية 4 يسمى المهر (صداقًا) و (نحلة)، والآية 20 من نفس السورة ذكر القرآن فيها (قنطارًا) يفيد معنى المهر. وأصبح اختلاف مُسمّيات المهر التي استخدمها القرآن مادةً تحليليةً لإيراد معنى البساطة في المهر حيث يقصدها لقرآن.

إنما جري هذا البحث لما يترتب على تقاليد الزواج في إندونيسيا من المشاكل الخطيرة، فمنهم من يُحدّد المهر دون مقتضى المعايير المطرّدة، ومنهم من يُمارس تأدية المهر بتكاليف باهظة. وهذا البحث يستخدم المنهج التأويلي الموثوق به (Hermeneutika Otoritatif) لخالد محمد أبي الفضل تركيزًا في هذا النصب اعتبار هو سيلةً للتحليل على النهج التاريخي لاستخراج معاني النص.

إن صياغة المشكلة في هذا البحث أنه كيف يتّسم المهر بالبساطة في القرآن، وكيف يتّسم المهر بالبساطة في القرآن عند خالد محمد أبي الفضل بمنهجه المذكور.

هذا البحث من مواد البحوث يستخدم المنهج التأويلي الموثوق به (Hermeneutika Otoritatif) لخالد محمد أبي الفضل تركيزًا في هذا النصّ باعتباره وسيلةً للتحليل على النهج التاريخي لاستخراج معاني النص. أما مصادر البيانات الرئيسية فتحتوي على بعض التفاسير المعتمدة من العلماء الأوائل و المتأخرين. ثم المصادر الداعمة للبحث من الكتب الداعمة لهذا البحث. وهذا البحث يكون المنهج الوصف التحليلي فيه محللاً للبيانات المجموعة بعد الإطلاع عليه.

فأظهرت النتيجة أن: [1] بساطة المهر تدور حول جوانب عديدة، وهي: توسع الزوج، ودور المرأة في الناحية الأسرية والناحية الاجتماعية، وتقاليد الزواج في المنطقة المحلية، ومستوى التنمية والاحتياجات الاقتصادية للمجتمع. [2] الاحتياج إلى إصدار قرارٍ جديدٍ من قِبَل السُلطات الحكومية عن توفير البساطة للمهر الذي أشارت إليه «مجموعة الأحكام الإسلامية (Kompilasi Hukum Islam)»، ووضع قرارٍ جديدٍ عن الحد الأدنى للمهر، وذلك كل لاحتراز من ممارسة تحديد المهر دون مقتضى المعايير المطرّدة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan mengenai mahar dalam al-Quran masih bersifat umum, mencakup seputar hukum dan varian nama mahar yang memiliki makna yang sama yaitu suatu pemberian wajib kepada istri yang dilakukan sebagai konsekuensi adanya akad pernikahan. Sementara mengenai bentuk dan kadar mahar tidak ditemukan *dalil tafshili* dalam al-Quran yang secara spesifik mengatur dan menetapkan hal tersebut. Dampak dari tidak adanya *nash* yang menetapkan bentuk dan kadar mahar terhadap praktik pemberian mahar yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mereka cenderung mengikuti tradisi pernikahan yang berlaku di daerah masing-masing yang notabene tidak memiliki kepastian hukum.¹

Al-Quran menganjurkan pemberian mahar dilakukan dengan cara *ma'rif*.

Sebagaimana dijelaskan dalam surah Annisa' 25, yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹Sandias Utami, Thesis *Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan; Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm 26.

“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.” (QS. Annisaa’: 25)

Ditinjau dari aspek historisnya, ayat di atas memiliki hubungan makna (*munasabāt al-ma’na*) dengan ayat sebelumnya, yaitu QS. Annisa 24. Konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut berkaitan dengan tradisi pemberian mahar yang berlaku di kalangan masyarakat bangsa *Hadhrami*. Kondisi sosial masyarakat pada waktu itu sebagian besar dipengaruhi oleh masyarakat bangsa *Hadhrami* yang tingkat kehidupannya di atas rata-rata dengan meninggikan nilai mahar pernikahan. Hal tersebut memicu terjadinya kesenjangan sosial yang dirasakan oleh bangsa *Hadhrami* kelas ekonomi menengah ke bawah. Banyak di antara mereka yang tidak bisa melangsungkan pernikahan karena merasa tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan mahar yang terbilang fantastis. Maka kemudian diturunkanlah QS: Annisa’ 25 di atas sebagai jawaban atas polemik krusial mahar yang terjadi pada masyarakat bangsa *Hadhrami*.²

²A.A. DAHLAH dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al Quraan* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm 135.

Adapun hubungan makna QS: Annisa' 24 dengan Annisa'25 yaitu dalam ayat 24 dijelaskan bahwa laki-laki yang hendak menikahi perempuan merdeka diwajibkan memberikan mahar, yang dalam ayat tersebut dinamakan *farīdhah* yaitu suatu kewajiban atau pemberian wajib. Karena itu dalam akad pernikahan hukum memberikan mahar adalah wajib bagi calon suami. Tetapi bila calon istrinya merelakan pemberian wajib tersebut (sebagian maupun seluruhnya) untuk diambil kembali oleh suaminya maka hukumnya boleh. Sedangkan ayat 25 menjelaskan tentang laki-laki yang tidak mampu membayar mahar (*farīdhah*) kepada perempuan merdeka diperbolehkan menikahi hamba sahaya (budak) dengan tetap memberikan maharnya secara *ma'rūf*.

Mengenai makna mahar yang diberikan dengan cara *ma'rūf* imam al-Thabari dalam tafsirnya mengatakan:

مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ ، مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، وَأَبَاحَهُ لَكُمْ أَنْ تَجْعَلُوهُ مَهْرًا هُنَّ³

yaitu, segala sesuatu yang disenangi dan halal menurut syariat serta diperbolehkan untuk dijadikan mahar. Sehingga, berdasarkan penjelasan imam al-Thabari tersebut, maksud mahar diberikan dengan cara *ma'rūf* adalah sekalipun perempuan yang dinikahi seorang budak mahar tetap harus berupa sesuatu yang disenangi oleh pihak istri dan diberikan dengan cara-cara yang tidak mengurangi martabat seorang perempuan. Dengan demikian, di antara tujuan syariat mewajibkan mahar adalah meninggikan martabat perempuan dengan menghormati hak-haknya.

³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir Atthabari Jami'ul Bayan 'An Ta'wilil Quran*, (Mesir: Dar Ma'arif, ttp), VIII, hlm 192.

Menurut Khoiruddin Nasution, kata *ma'rūf* dapat diartikan sepantasnya, sewajarnya atau semampunya, atau sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Tetapi menurutnya, yang perlu digarisbawahi adalah ketika konsep *ma'rūf* diaplikasikan dalam bentuk nyata maka konsep tersebut harus dikaitkan dengan status pernikahan itu sendiri. Dari satu sisi dalam pernikahan terdapat akad yang memiliki derajat tinggi. Namun dari sisi lain, pernikahan merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* manusia yang bernilai ibadah dan dapat dilakukan oleh setiap orang. Jika dilihat dari dua sisi tersebut, maka mahar tidak dapat dispelekan dan tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan ibadah.⁴

Dalam kamus *Lisān al-'Arab* karya ibn Mandzur dijelaskan bahwa kata *ma'rūf* maknanya kebalikan dari sesuatu yang *munkar* (tidak disenangi). Dalam menjelaskan maksud dari kata tersebut ibn Mandzur mengutip perkataan al-Zujaj bahwa, kata *ma'ruf* bermakna sesuatu yang dianggap baik yang berupa kebiasaan (*af'āl*). Dengan pengertian seperti yang disampaikan al-Zujaj ibnu Mandzur kemudian mengatakan bahwa kata *'urf*, *'ārifah* dan *ma'rūf* memiliki makna yang sama sebagai lawan kata *munkar* (sesuatu yang tidak disenangi). Karena itu ia kemudian mengambil suatu kesimpulan dengan berkata:

وَهُوَ كُلُّ مَا تَعَرَّفَهُ النَّفْسُ مِنَ الْحَيْرِ وَتَبَسَّأَ بِهِ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ

⁴Khoiruddin Nasution, *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dalam Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta; Al Mawardi edisi XVII, 2007), hlm 167.

yakni suatu kebiasaan yang dianggap baik dan menjadi suatu kesepakatan bersama dalam suatu kelompok masyarakat tertentu untuk diamalkan dalam kehidupan mereka.⁵

Berdasarkan pemahaman terhadap ayat di atas, mahar yang baik adalah mahar yang diberikan dengan mengikuti tradisi pernikahan yang dipraktikkan suatu kelompok masyarakat di daerah tertentu, seperti yang terjadi di Indonesia. Tetapi realitas praktek pemberian mahar yang dilakukan sekelompok masyarakat Indonesia di daerah tertentu acap kali menjadi faktor munculnya problematika sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Kadir dalam penelitian Tesisnya tentang *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan; Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*. Dalam penelitiannya, Abdul Kadir menemukan praktik pemberian mahar dengan jumlah Rp. 50.000 – Rp. 100.000. Jumlah yang sangat minim sekali bila diukur dengan standar kebutuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dewasa ini.⁶

Problematika sosial terkait mahar tidak hanya terletak pada persoalan minimnya nilai mahar seperti yang dikemukakan penelitian di atas. Di sebagian wilayah Indonesia yang lain persoalan mahar muncul dengan karakternya yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena tradisi pernikahan dan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri. Seperti tradisi pernikahan adat suku Muna di Sulawesi Tenggara. Pemberian mahar dalam

⁵Muhammad bin Mukrim, *Lisan al-Arab*, (ttp: Dar Shadar, 2003), X, hlm 112.

⁶Abdul Kadir, *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan; Studi Pandangan Pkar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*. (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim), hlm 2011.

tradisi pernikahan adat suku Muna ini dipengaruhi oleh faktor strata sosial masyarakat yang terbagi menjadi empat golongan; Kaomu (bangsawan), Waka (adat), Anangkolaki (pertanian), Maradika. Semakin tinggi status sosial mereka, maka secara hukum adat jenis mahar yang ditentukan semakin tinggi pula nilainya. Nilai mahar yang cukup tinggi kadang menjadi hambatan terlaksananya pernikahan jika pihak laki-laki tidak sanggup memenuhinya.⁷

Berbeda halnya dengan persoalan mahar yang terjadi di daerah Aceh. Meski memiliki persamaan dengan persoalan mahar yang terjadi di suku Muna Sulawesi Tenggara yaitu tingginya nilai mahar, tetapi dampak sosial yang diakibatkannya berbeda. Tingginya nilai mahar yang ditetapkan sebagian masyarakat Serambi Mekah ini membuat sebagian calon suami merasa tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban membayar mahar sehingga mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan. Sebagai akibat dari keadaan tersebut mereka berupaya untuk mencari jalan alternatif agar dapat melangsungkan pernikahan dan terhindar dari beban biaya mahar yang sangat mahal, seperti kawin lari, kawin *sirri* bahkan kawin kontrak yang dilarang oleh agama.⁸

Permasalahan mahar yang terjadi di Kabupaten Jember, Suku Muna Sulawesi Tenggara dan di Aceh terkait dengan besar kecilnya mahar sangat mungkin sekali juga terjadi di sebagian wilayah Indonesia lainnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang besaran mahar baik dalam hukum Islam (fiqih) maupun dalam hukum pernikahan di Indonesia (Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

⁷Aris Nur Qadar Ar Razak, “Praktik Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna; Studi di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara,” Tesis. (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2015), 2.

⁸Utami, *Rekonseptualisasi Kadar Mahar...* 101

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 31 tentang mahar dijelaskan bahwa mahar ditentukan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Makna kesederhanaan dan kemudahan mahar dalam KHI pasal 31 tersebut perlu disegarkan kembali mengingat kehidupan manusia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Jika kesederhanaan dan kemudahan dipahami sebagai standar ukuran mahar seutas cincin besi seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Saw. tentu pemahaman tersebut sangat tidak relevan dengan kebutuhan perempuan terhadap ekonomi yang semakin meningkat. Di sisi lain agama mensyariatkan mahar dalam pernikahan bertujuan untuk menghormati hak-hak ekonomi perempuan serta sebagai bukti kesiapan seorang laki-laki. Tetapi mengingat zaman sudah berubah dan kebutuhan perempuan terhadap ekonomi semakin meningkat, maka nilai seutas cincin dari besi atau nominal uang Rp.50.000 – Rp.100.000 tidak pas jika dikatakan sebagai simbol penghormatan terhadap hak ekonomi perempuan, atau bukti kesiapan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga.

Al-Quran sebagai sumber hukum yang menginspirasi lahirnya KHI memuat ajaran-ajaran Islam yang diyakini oleh pemeluknya sebagai sumber kebenaran. Dalam syariat Islam tidak hanya menjelaskan persoalan ibadah (*hablun minallah*) tetapi juga memberi inspirasi mengenai nilai-nilai luhur dalam *mu'āmalah* (*hablun minannas*). Pernikahan sebagai salah satu bentuk interaksi sosial manusia (*mu'āmalah*) dijelaskan di dalam al-Quran mengenai konsepnya secara global. Begitu pula hal-hal yang terkait dengan pernikahan seperti mahar. Karena itu untuk memperoleh makna kesederhanaan mahar yang relevan dengan

perkembangan manusia, maka peneliti melakukan sebuah penelitian yang menganalisis ayat-ayat al-Quran tentang kesederhanaan mahar dengan menggunakan Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl sebagai metode dalam mengkaji teks al-Quran.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji teks al-Quran tentang makna kesederhanaan mahar. Hal ini dilakukan karena berangkat dari asumsi bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sering kali dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi. Sementara itu, besar kecilnya mahar sebagai hak ekonomi perempuan dinilai memberi pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam kajian teks al-Quran tentang kesederhanaan mahar ini peneliti menilai Hermeneutika Otoritatif sebagai metode penafsiran yang lebih fleksibel dalam memaknai teks dengan 5 pra syarat yang harus dipenuhi: kejujuran (*honesty*), kesungguhan (*diligence*), kemenyeluruhan (*comprehensiveness*), rasionalitas (*reasonableness*), pengendalian diri (*self restraint*).

B. Fokus Penelitian

Penelitian tentang kesederhanaan mahar dalam al-Quran ini memfokuskan pembahasannya pada beberapa pokok persoalan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana makna kesederhanaan mahar dalam QS. Annisa ayat 4 dan 20?
2. Bagaimana makna kesederhanaan mahar dalam QS. Annisa ayat 4 dan 20 perspektif Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl?

C. Tujuan Penelitian

Dari pokok persoalan yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian tentang mahar ini, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis makna kesederhanaan mahar dalam QS. Annisa ayat 4 dan 20.
2. Untuk menganalisis makna kesederhanaan mahar dalam QS. Annisa ayat 4 dan 20 perspektif Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara rinci tentang metode menganalisis dan mengkritisi makna suatu teks al-Quran yang berimplikasi terhadap kehidupan teologi dan sosial masyarakat. Sehingga kajian-kajian terhadap teks yang akan dilakukan oleh peneliti lain tidak hanya berfokus pada makna dasar teks serta persoalan

- jalur transmisi suatu teks (*sanad*). Akan tetapi semua aspek yang melatarbelakangi lahirnya suatu teks juga harus dievaluasi guna menghasilkan suatu penafsiran yang lebih relevan dan kontekstual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual beberapa penelitian sebelumnya, khususnya di dibidang kajian teks al-Quran dan juga sebagai perbendaharaan perpustakaan, serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam proses pengembangan kajian mahar.
2. Manfaat Praktis
- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman tentang konsep mahar dalam al-Quran kepada Lembaga Peradilan Agama Indonesia sehingga dapat mempertimbangkan kembali konsep mahar yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan materi kesederhanaan mahar.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak, baik tokoh masyarakat, tokoh agama Islam terutama kepada mereka yang berkeinginan untuk menikah bahwa, mahar memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam membangun kehidupan rumah tangga yang ideal.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum penelitian yang akan saya lakukan ini, sebenarnya sudah banyak peneliti yang mengkaji tentang mahar. Di antara penelitian tentang mahar yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Tesis Aris Nur Qadar Ar Razak

Tesis yang ditulis Aris Nur Qadar Ar Razak berjudul “*Praktik Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)*.”⁹ Dalam penelitian ini objek kajian difokuskan pada praktek pembayaran mahar dalam perkawinan adat Muna yang mana kadar dan jenis mahar ditentukan sesuai dengan stratifikasi sosial masyarakat setempat. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

Hasil dari penelitian ini, pertama, bahwa praktik mahar perkawinan adat muna berdasarkan pada stratifikasi, yaitu: golongan Kaomu (bangsawan) dengan 20 boka, golongan walaka (adat) dengan 10 boka 10 suku, golongan anangkolaki (pertanian) dengan 7 boka dan 2 suku dan golongan maradika dengan 3 boka dan 2 suku. Kedua, nilai yang terkandung dalam praktek mahar perkawinan adat muna adalah nilai keseimbangan yang terdapat pada penetapan mahar empat golongan tersebut. Ketiga, dua kelompok besar masyarakat Muna yang memberikan respon terhadap praktek mahar yaitu: kelompok konservatif (mempertahankan praktek mahar) dan reformis (memberikan pembaharuan praktek mahar). Faktor yang melahirkan kelompok konservatif, yaitu tingkat pendidikan, dan status sosial. Faktor yang melahirkan kelompok reformis, yaitu tingkat pendidikan dan pemahaman agama.

⁹Aris Nur Qadar Ar Razak, “*Praktik Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna; Studi di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara,*” Tesis. (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2015).

2. Tesis Yanti Julia

Tesis yang ditulis Yanti Julia berjudul “*Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh)*.”¹⁰ Objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan mahkamah syar’iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh terhadap kasus tuntutan pengembalian mahar akibat perceraian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teori keadilan dan *mashlahah* sebagai pisau analisisnya.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kewajiban membayar mahar dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yang terdiri dari alasan yuridis, dapat dilihat dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 4, ayat 20, ayat 24 dan ayat 25, dalam hadis, ijthad serta dalam KHI yang diatur dalam pasal 30, selanjutnya juga dapat ditinjau dari alasan sejarah, alasan filosofi serta alasan sosiologi. Dalam hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri dan tidak bisa diminta kembali. Walaupun demikian mahar dapat dituntut kembali oleh seorang suami apabila perceraian tersebut terjadi tanpa alasan dan atas permintaan serta kesalahan dari isteri. Majelis hakim juga memandang bahwa pengembalian mahar akibat perceraian merupakan bentuk keadilan terhadap suami yang digugat cerai oleh isterinya tanpa alasan.

¹⁰Yanti Julia, “*Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian; Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh*”. Tesis. (Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2013).

3. Tesis Sandias Utami

Tesis yang ditulis Sandias Utami berjudul “*Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)*.”¹¹ Objek penelitian ini adalah pasal 31 Kompilasi Hukum Islam tentang asas kesederhanaan mahar. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan komparatif dengan teori sistem hukum sebagai pisau analisis kajian.

Adapun hasil penelitian adalah pertama, terdapat dua pemaknaan mahar yang berkembang di masyarakat; (1) mahar dalam arti kontrak kebolehan (2) Mahar dalam arti kontrak kepemilikan. Kedua, dari hasil penelitian juga disimpulkan terdapat dua kewajiban mahar di Indonesia: (1) kewajiban mahar dalam hukum Islam, (2) kewajiban mahar dalam hukum adat. Dari dua kewajiban tersebut, rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan mahar dalam pasal 31 KHI selain berdasarkan konsep kesederhanaan dan kemudahan, penentuan mahar juga berdasarkan atas asas kepatutan, sehingga penentuan mahar dapat dilakukan sesuai adat yang berlaku di masyarakat.

4. Tesis Abdul Kadir

Tesis yang ditulis Abdul Kadir berjudul “*Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan Study Pandangan Pakar*”

¹¹Sandias Utami, “*Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan; Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,*” Tesis. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

*Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*¹² memfokuskan pembahasan pada batas minimal mahar sebagaimana konsep mahar dalam KHI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan pakar hukum dan praktisi KUA tentang kesederhanaan mahar dalam KHI. Sementara hasil penelitian ini menyatakan bahwa rata-rata jumlah mahar di Kabupaten Jember adalah Rp. 100.000, dengan persentase hampir 50% dari jumlah sampel yang diambil di beberapa kecamatan.

5. Jurnal Penelitian Bambang Sugianto

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Bambang Sugianto yang berjudul “*Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan diri kepada Nabi Saw)*”¹³ merupakan penelitian yang fokus mengkaji kualitas dan kuantitas mahar dalam realitas masyarakat muslim yang beraneka. Penelitian ini menggunakan pendekatan *takhrīj al-hadis* sebagai metode analisis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa; pertama, ulama yang memahami hadis secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah cincin atau yang senilai dengan kualitas dapat diambil manfaatnya. Kedua, ulama yang melihat *asbab al-wurūd* berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah mahar adalah senilai dengan nisab potong tangan, sedangkan cincin besi adalah batas minimal mahar yang disegerakan.

¹²Abdul Kadir, “*Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan Study Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember,*” Tesis. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

¹³Bambang Sugianto, *Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan; Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Rasulullah Saw.* Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, (Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011).

Ketiga, ulama lainnya memberika pendapat bahwa batas minimal mahar adalah tidak terbatas selama ada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini akan dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Aris Nur Qadar Ar Razak, <i>Praktek Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna; Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara</i> . Tesis magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.	Tesis ini meneliti tentang praktek mahar dalam perkawinan adat Muna, Sulawesi Tenggara.	Fokus penelitian menelaah mahar dalam praktek perkawinan Adat Muna, Sulawesi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mahar dibayar sesuai dengan strata sosial masyarakat. Jika seorang laki-laki tidak sanggup memenuhi mahar, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan.	Fokus kajian QS. Annisa ayat 4 dan 20 tentang kesederhanaan mahar dengan istilah <i>shadūq</i> , <i>nihlah</i> dan <i>qinthār</i>
2	Yanti Julia, <i>Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian; Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh</i> . Tesis magister di Universitas Sumatera Utara, 2013.	Tesis ini mengkaji putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang putusan pengembalian mahar karena perceraian.	Fokus penelitian menelaah Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Nomor: 15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mahar dapat dituntut kembali	Fokus kajian QS. Annisa ayat 4 dan 20 tentang kesederhanaan mahar dengan istilah <i>shadūq</i> , <i>nihlah</i> dan <i>qinthār</i>

			oleh seorang suami apabila perceraian tersebut terjadi tanpa alasan dan atas permintaan serta kesalahan dari isteri.	
3	Sandias Utami, <i>“Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan; Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,”</i> Tesis di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.	Tesis ini mengkaji tentang konsep kesederhanaan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam.	Fokus penelitian mengkaji konsep kesederhanaan mahar dalam KHI pasal 31. Hasil penelitian ini adalah konsep mahar dalam KHI selain berdasarkan pada asas kesederhanaan juga harus berasas kepatutan, sehingga penentuan mahar dapat dilakukan sesuai dengan ada yang berlaku.	Fokus kajian QS. Annisa ayat 4 dan 20 tentang kesederhanaan mahar dengan istilah <i>shadūq</i> , nihilah dan <i>qinthār</i>
4	Abdul Kadir, <i>Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan Study Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember.</i> Tesis di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.	Tesis ini mengkaji tentang batas minimal mahar dalam pandangan pakar hukum dan praktisi KUA Jember.	Mengkaji pandangan pakar hukum dan praktisi KUA tentang batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan.	Fokus kajian QS. Annisa ayat 4 dan 20 tentang kesederhanaan mahar dengan istilah <i>shadūq</i> , nihilah dan <i>qinthār</i>
5	Bambang Sugianto, <i>Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan; Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Rasulullah Saw.</i> Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, (Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011).	Jurnal ini meneliti kualitas dan kuantitas mahar dalam hadis tentang wanita yang menyerahkan diri untuk dinikahi Nabi Saw.	Fokus penelitian mengkaji kualitas dan kuantitas mahar dalam hadis tentang wanita yang menyerahkan diri untuk dinikahi kepada Nabi Saw.	Fokus kajian QS. Annisa ayat 4 dan 20 tentang kesederhanaan mahar dengan istilah <i>shadūq</i> , nihilah dan <i>qinthār</i>

F. Definisi Istilah

Untuk memperjelas dan mempermudah penelitian, peneliti akan menguraikan beberapa makna dari kata yang terdapat dalam judul tesis sebagai berikut:

1. Kesederhanaan Mahar

Sederhana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bersahaja, tidak berlebih-lebihan, hidupnya selalu sedang tidak banyak pernak-pernik, dan lain sebagainya. Kesederhanaan Mahar berarti bersahaja, tidak berlebihan dalam pemberian mahar.

2. Hermeneutika Otoritatif

Hermeneutika Otoritatif adalah hermeneutikayang kelahirannya dilatarbelakangi oleh fenomena otoritarianisme dalam pemikiran Islam, khususnya dalam penelitian tentang diskursus hukum Islam. Hermeneutika ini merupakan prosedur metodologis terkait dengan relasi antara ketiga unsur pengarang (*author*), teks (*teks*), dan pembaca (*reader*).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP MAHAR DAN HERMENEUTIKA OTORITATIF

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Mahar

1. Ketentuan kadar mahar dalam madzhab fiqih

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kadar mahar. Perbedaan pendapat ini terjadi karena dimotivasi oleh banyak hal. Di antaranya adalah ketidakjelasan mengenai status akad nikah itu sendiri. Dari satu sisi akad nikah seperti akad tukar menukar barang dalam jual beli. Tapi dari sisi lain akad nikah mengandung nilai ibadah yang kedudukannya sangat tinggi. Faktor lain adalah karena adanya *nash*/teks syariat yang membatasi jumlah minimal mahar, adapula *nash*/teks syariat yang menunjukkan jumlah yang tak terbatas.¹⁴

Perbedaan pendapat para ulama fiqih tentang kadar mahar tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak ada batasan tertentu mengenai besar kecilnya mahar. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini adalah Syafi'iyah, Ahmad, Abu Tsaur, Ishaq dan ahli fiqih Madinah dari kalangan *tabi'in*. Mereka berpendapat bahwa, segala sesuatu yang

¹⁴ Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jus II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), hlm 19-20.

memiliki nilai ekonomis dan tidak diharamkan oleh syariat maka boleh dijadikan mahar.¹⁵

- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa batas minimal mahar adalah 10 dirham atau yang setara dengan jumlah tersebut. Sementara terkait batas maksimal mahar, pendapat ini tidak memberikan ketentuan tertentu mengenai batas maksimal mahar. Pendapat kedua ini diusung oleh para ulama fiqih madzhab Hanafi.
- c. Pendapat ketiga menyatakan bahwa batas minimal mahar adalah seperempat dinar emas murni atau tiga dirham perak atau yang setara dengan nilai tersebut, serta diperbolehkan oleh syariat untuk dijadikan mahar. Pendapat ini diikuti oleh ulama madzhab Maliki yang tidak menetapkan batasan maksimal mahar.¹⁶
- d. Pendapat keempat hampir sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa mahar tidak memiliki batasan minimal dan maksimal tertentu. Namun pendapat ini memiliki perbedaan, yaitu jika Syafi'iyah menyatakan bahwa mahar harus memiliki nilai ekonomis, maka menurut pendapat ini mahar tidak harus bernilai ekonomis. Pendapat ini adalah pendapat ulama madzhab Hanabilah.

Perbedaan pendapat para ulama fiqih mengenai kadar mahar di atas dapat dipahami bahwa, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membatasi kadar minimal dan maksimal mahar. Sedangkan pendapat yang lain dari

¹⁵ Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm 42

¹⁶ Menurut perhitungan nilai 1 dinar ialah 4,25 gram emas, jadi seperempat dinar kurang lebih sama dengan 1,6 gram emas. bila dikurskan dalam Rupiah 1 gram emas kurang lebih 450.000 perhitungan harga emas 2018. jadi, 1,6 gram emas setara dengan Rp. 720.000. <http://harga-emas.org/> diakses tanggal 16 Desember 2014.

madzhab Hanafiyah dan Malikiyah memberikan batasan minimal mahar, tetapi tidak pada batas maksimalnya. Menurut Hanafiyah batas minimal mahar adalah 10 dirham atau yang setara dengan jumlah itu. Sedangkan Malikiyah membatasi minimal mahar diberikan tidak kurang dari seperempat dinar emas murni atau tiga dirham perak atau barang yang setara dengan jumlah tersebut.

2. Ketentuan kadar mahar menurut ahli hukum Islam Indonesia

Kadar mahar menurut pakar hukum Islam Indonesia juga berbeda-beda. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Khoiruddin Nasution berpendapat bahwa jumlah kadar mahar pada dasarnya menggunakan konsep yang sangat fleksibel sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran yaitu sesuatu yang *ma'ruf*. Kata *ma'ruf* menurutnya dapat diartikan sepantasnya, sewajarnya atau semampunya, atau sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Status mahar dalam pernikahan harusnya dikaitkan dengan status pernikahan itu sendiri. Satu sisi, dalam pernikahan terdapat akad yang menjadi sebab halalnya hubungan laki-perempuan. Di sisi lain, pernikahan merupakan bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Dengan mempertimbangkan dua sisi tersebut, maka mahar tidak boleh disepelekan dan tidak boleh menjadi penghalang dilaksanakannya suatu ibadah.¹⁷
- b. Kamal Muchtar berpendapat bahwa dalam agama sendiri tidak menetapkan batas minimal dan maksimal mahar. Alasannya, karena

¹⁷ Nasution, *Islam Tentang* hlm 167

tingkat kemampuan manusia yang berbeda-beda sehingga tidak ada batasan dalam pemberian mahar. Karena itu, menurut Kamal besar kecilnya mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁸

- c. Pendapat Quraish Shihab menyatakan tidak terdapat batasan minimal maupun maksimal jumlah kadar mahar. Menurut pakar tafsir Indonesia ini, mahar harus berupa sesuatu yang berharga dan berbentuk materi. Oleh karena itu, menurut Quraish shihab orang yang mau menikah tapi tidak mampu membayar mahar maka pernikahannya ditangguhkan sementara sampai memiliki kemampuan membayar mahar. Namun jika laki-laki tersebut diharuskan untuk menikah, maka cincin dari besi dapat digunakan sebagai mahar.¹⁹

Dari ketiga pendapat para tokoh Indonesia di atas, tidak ada yang menetapkan jumlah minimal dan maksimal kadar mahar. Tetapi ketiga pendapat tersebut memiliki persamaan dalam menyepakati bahwa mahar haruslah berupa barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan tidak dilarang dalam syariat Islam. Dengan demikian, berdasarkan keterangan dari pendapat ulama madzhab fiqih dan pendapat para tokoh Indonesia dapat dipahami bahwa syariat Islam tidak menetapkan jumlah minimal dan maksimal mahar. Penentuan kadar mahar diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan. Namun, mahar tetaplah berupa sesuatu yang berharga, bermanfaat dan bukan sesuatu yang

¹⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 79-82.

¹⁹ Shihab, *Wawasan al-Quran...* hlm 272

diharamkan syariat karena mahar akan menjadi hak ekonomi istri dalam rumah tangga.

3. Kesederhanaan mahar dalam Hukum Islam

Kesederhanaan mahar dalam hukum Islam sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan dalam *istinbāth* hukum Islam. Dalam perjalanan sejarah Islam di sepanjang masa, mahar merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang tinggi dan mulia (*maqāshid al syarī'ah*) pernikahan serta menjadi salah satu sumber kedamaian bagi pasangan suami istri dalam semua fase yang bersifat sederhana, mudah dan murah. Mahar dalam sejarah perkembangan hukum Islam bukan merupakan suatu hal yang bersifat komersial yang dapat dijadikan sebagai alat transaksional dalam jual beli.²⁰

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh ulama madzhab fiqh dan para pakar hukum Islam Indonesia di atas, maka konsep kesederhanaan mahar dalam hukum Islam pada dasarnya bermakna bahwa penentuan mahar harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit serta bukan berupa benda yang diharamkan oleh syariat islam. Karena pada hakikatnya Islam tidak membebani untuk memberikan suatu benda tertentu yang harus diserahkan sebagai mahar. Dalam persoalan mahar, Islam menginginkan kemudahan. Konsep kemudahan dalam hukum Islam diistilahkan *al-yusrū* yang berarti kemudahan, kelonggaran, tidak memberatkan.

²⁰Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Mudharatnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2014), hlm 36.

Kemudahan dalam mahar berarti tidak memberatkan dan menyulitkan keadaan seorang laki-laki untuk memenuhinya. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mudah dan memudahkan hidup manusia. Segala bentuk tindakan yang mempersulit dalam memenuhi kewajiban membayar mahar bisa dikatakan sebagai tindakan menyimpang dari prinsip tersebut. Berdasarkan prinsip kemudahan ini, maka syariat Islam menyerukan kemudahan mahar dalam pernikahan sebagai bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang membutuhkannya.²¹

4. Kesederhanaan Mahar dalam Praktek Pernikahan di Indonesia

a. Kesederhanaan mahar dalam hukum perkawinan di Indonesia

Ada dua sumber hukum yang dijadikan pijakan dalam hukum perkawinan di Indonesia; *pertama*, undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini terdiri dari 15 bab. Di antara bab-bab dalam UU tersebut tidak ada satu pun bab yang membahas tentang mahar.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan himpunan hukum Islam tentang perkawinan yang dinukil dari kitab-kitab fiqh serta pendapat para ulama dan pakar fiqh Indonesia. Dalam KHI, mahar dijelaskan dalam bab khusus tentang mahar, yaitu bab 5 yang dimulai dari pasal 30-38. Sedangkan kesederhanaan mahar disebutkan dalam pasal 31 yang berbunyi: “*Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.*” Namun sayangnya, KHI

²¹ Ar-Rahili, *Mahar Kok...* hlm 27-32.

tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Sehingga praktek pemberian mahar yang terjadi di masyarakat mengikuti tradisi yang belaku secara-turun temurun yang hingga kini masih menyisakan persoalan.

Tidak adanya penjelasan mengenai kesederhanaan mahar yang dimaksud dalam KHI menambah polemik baru dalam perkawinan. Khususnya terkait dalam menentukan dan menetapkan kadar mahar. Seperti yang dituturkan Abdul Kadir dalam penelitiannya, bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Jember menetapkan kadar mahar jauh di bawah standar kelayakan umum. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terkait dengan kesederhanaan mahar. Karena al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama dalam pembentukan KHI, maka kajian ini berupaya untuk menemukan makna kesederhanaan mahar dalam sumber hukum Islam tersebut.

b. Kesederhanaan mahar dalam praktek pernikahan di Indonesia

Meski pemerintah telah mengkodifikasi hukum pernikahan dalam bentuk UU no. 1 tahun 1974 dan KHI, masyarakat tetap mengikuti tradisi praktek pemberian mahar yang berlaku secara turun-temurun. Proses menentukan dan menetapkan kadar dan bentuk mahar pun berbeda-beda seiring dengan perbedaan tradisi masyarakat. Begitu pula standar kesederhanaan mahar akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Untuk mengetahui standar kesederhanaan mahar, maka perlu kiranya dipaparkan praktek pernikahan pada sebagian tradisi/adat yang ada di Indonesia.

1. Mahar dalam praktek perkawinan suku Muna, Sulawesi Tenggara

Masyarakat Kabupaten Muna terdiri dari empat golongan. *Pertama*, golongan Kaomu (bangsawan). Golongan ini terdiri dari beberapa strata; Kaomu La Ode, Kaomu Wa Ode, Sara Kaomu. Jika golongan Kaomu (La ode) menikahi perempuan golongan kaomu (Wa ode) atau golongan di bawahnya, maharnya senilai 20 boka (saat ini 1 boka bernilai Rp.24.000). Adapun mahar perempuan Sara Kaomu sebesar 15 boka. Kedua, golongan Walaka (adat). Jika golongan Walaka menikah dengan golongan Kaomu, maka maharnya senilai 35 boka. Sementara jika menikah sesama golongan Walaka, mahar yang dibayar sebesar 10 boka 10 suku (1 suku bernilai 0,25 boka jadi 10 boka 10 suku sekitar 12,5 boka). Ketiga, golongan Anangkolaki (pertanian). Jika golongan ini menikahi perempuan golongan Kaomu, maka harus membayar mahar sebesar 75 boka. Jika menikahi golongan Walaka, maharnya sebesar 35 boka. Tetapi jika menikahi golongan Anangkolaki juga atau dibawahnya maharnya adalah 7 boka 2 suku (atau 7,5 boka). Keempat, golongan Maradika. Jika golongan Maradika menikahi golongan Kaomu maharnya 2 x 75 boka, jika menikahi golongan Walaka maharnya 75 boka, jika menikahi Anangkolaki maharnya 7 boka 2 suku (7,5 boka).²²

Dalam adat suku Muna, jika uang mahar tersebut sudah disetujui kedua belah pihak keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, maka prosesi perkawinan dapat terlaksanakan. Tetapi sebaliknya, jika kedua

²²<http://lahamuha.blogspot.co.id/2014/04/adat-pernikahan-suku-muna.html> (dilansir pada Rabu, 23 April 2014)

belah pihak melum sampai pada kata sepakat, maka dapat dipastikan pernikahan tidak akan terjadi.²³

2. Mahar dalam praktek pernikahan masyarakat Bugis

Pernikahan dalam tradisi masyarakat Bugis dianggap suatu upacara yang sangat sakral. Menurut mereka, pernikahan tidak hanya sebatas menyatukan hubungan suami-istri. Tetapi hubungan dua keluarga pihak suami-istri yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin akrab dan erat. Di masyarakat Bugis pernikahan tidak hanya terjadi antar keluarga yang memiliki hubungan kefamilian. Istilah pernikahan endogami merupakan pernikahan yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Dalam pernikahan adat suku Bugis, terdapat dua jenis mahar. pertama, Sompā, yaitu mahar yang diberikan mempelai laki-laki sebab terjadinya akad pernikahan. Jumlah mahar ini bervariasi, sesuai dengan tingkat status sosial seseorang. Kedua, Dui' Manre (uang belanja), yaitu uang antaran pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk digunakan acara pesta pernikahan. Jumlah besaran Dui' Manre ini ditentukan oleh keluarga perempuan yang kemudian disepakati oleh kedua pihak.²⁴ Kedua jenis mahar ini harus dipenuhi oleh pihak laki-laki demi berlangsungnya proses pernikahan.

3. Mahar dalam praktek pernikahan masyarakat Aceh

Aceh merupakan tempat pertama kali syariat Islam berlabuh di Indonesia. Karena itu, masyarakat Indonesia menyebutnya serambi Mekah.

²³Ar Razaq, *Praktek Mahar....*

²⁴Nonci, *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis*, (Makasar: CV Aksara, 2002), 12.

Tidak hanya nama istimewa yang disematkan untuk Aceh, tetapi penerapan syariat Islam adalah bentuk keistimewaan yang lain. Landasan hukum yang mengizinkan syariat Islam dijadikan pijakan hukum masyarakat Aceh adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dua undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan di Aceh ini memberi legalitas hukum bagi penerapan Syariat Islam secara menyeluruh, baik hukum perdata maupun pidana.²⁵

Perihal mahar, dalam materi hukum perdata yang dijadikan pijakan hukum pernikahan di Aceh kadar mahar yang ditentukan masyarakat merupakan salah satu dari beberapa wilayah Indonesia yang menetapkan mahar sangat fantastis dengan jumlah sangat tinggi. Mayoritas masyarakat Aceh umumnya menetapkan mahar dalam bentuk atau berdasarkan nilai emas. Biasanya, masyarakat menghitung kadar mahar dengan menggunakan hitungan mayam.²⁶

Praktek pernikahan di Aceh sangat dipengaruhi oleh status sosial masyarakat. Perbedaan tradisi pernikahan ini berimplikasi pada perbedaan dalam menentukan kadar mahar. Seperti yang terjadi di kota Langsa Aceh, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Ihsan, masyarakat setempat menetapkan kadar mahar sebesar 15 mayam (setara 49,5 gram

²⁵Gunaryo, *Pergemulan ...*, hlm 317-318.

²⁶Utami, *Rekonseptualisasi kadar...*, hlm 99.

emas) hingga 30 mayam (setara 99,9 gram emas) bagi kalangan pengusaha yang kehidupan ekonominya mapan. Pada golongan menengah, biasanya kadar mahar yang dibayar 10 mayam (setara 33 gram emas). Sedangkan golongan menengah kebawah menetapkan kadar mahar sebesar 5 mayam (setara 16,5 gram emas).²⁷

Begitu juga praktek mahar yang terjadi di daerah-daerah Aceh lainnya. Kadar mahar yang ditetapkan tidak jauh berbeda dari tradisi mahar yang berlaku di kota Langsa Aceh. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:²⁸

Tabel 2.1: Kadar mahar untuk maskawin di daerah Aceh

Nama Daerah	Tipe-A	Tipe-B	Tipe-C	Tipe-D
Pidie	60 s/d 50 mayam	40 s/d 30 mayam	25 s/d 20 mayam	19 s/d 10 mayam
Pidie Jaya	40 s/d 30 mayam	25 s/d 20 mayam	19 s/d 15 mayam	14 s/d 10 Mayam
Bireuen	40 s/d 30 mayam	25 s/d 20 mayam	19 s/d 15 mayam	14 s/d 10 mayam
Aceh Besar	50 s/d 40 mayam	30 s/d 20 mayam	25 s/d 20 mayam	19 s/d 10 mayam
Banda Aceh	60 s/d 50 mayam	40 s/d 30 mayam	25 s/d 20 mayam	19 s/d 10 mayam
Sabang	35 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 6 mayam
Lhokseumawe	35 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 6 mayam
Aceh Utara	35 s/d 25	24 s/d 16	15 s/d 10	9 s/d 6

²⁷ Muhammad Ihsan, *Studi Komparasi Pandangan Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Terhadap Penetapan Emas Sebagai Mahar Perkawinan, Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), hlm 7.

²⁸ <http://indodetik.blogspot.co.id/2013/01/jumlah-mahar-untuk-mas-kawin-di.html>, (dilansir pada Minggu, 06 Januari 2013)

	mayam	mayam	mayam	mayam
Langsa	30 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 6 mayam
Aceh Timur	30 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 6 mayam
Aceh Tamiang	30 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 5 mayam
Aceh Jaya	30 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 5 mayam
Aceh Barat	30 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	6 s/d 5 mayam
Aceh Selatan	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
Aceh Tengah	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
Aceh Barat Daya	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 4 mayam
Nagan Raya	30 s/d 20 mayam	19 s/d 15 mayam	14 s/d 10 mayam	9 s/d 4 mayam
Simeulue	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
Bener Meriah	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
Gayo Luwes	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
Aceh Tenggara	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
Subulussalam	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
Singkil	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam

Berdasarkan keterangan tabel di atas, maka kadar mahar yang berlaku di daerah Aceh dikelompokkan berdasarkan tingkat status sosial masyarakat. Masyarakat kelas A terdiri dari golongan pengusaha dan orang-orang yang kehidupan ekonominya tinggi. Kelompok tipe B dan C terdiri dari masyarakat menengah, sedangkan D golongan yang

ekonominya menengah kebawah. Demikian perbedaan kadar mahar di Aceh yang disesuaikan dengan pendapat dan taraf kehidupan ekonomi masyarakat setempat.

Tingginya kadar mahar yang berlaku dalam praktek pernikahan daerah Aceh bukan berarti telah disepakati oleh semua kalangan masyarakat. Ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan penetapan kadar mahar yang ada. Mereka menentang keras praktek mahar tersebut karena dianggap dapat menyulitkan tidak hanya bagi kaum laki-laki, tetapi lambat laun akan berimbas kepada kehidupan perempuan. Beberapa problem sosial yang berkembang di Aceh akibat tingginya kadar mahar di antaranya terjadinya kawin lari, kawin sirri, kawin kontrak yang dilakukan untuk menghindari praktek mahar yang fantastis.²⁹

4. Mahar dalam praktek pernikahan masyarakat suku Minangkabau

Tata cara pernikahan pada masyarakat Minangkabau ada dua cara, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama dan pernikahan menurut adat. Dua model cara melaksanakan pernikahan sudah pasti tidak akan terlepas dari persoalan mahar. Pada dasarnya masyarakat Minangkabau tidak mengenal mahar atau bentuk pemberian lainnya. Alasannya, karena pernikahan merupakan bentuk perikatan antar dua kerabat dari hasil perjodohan dua jenis kelamin yang berbeda. Namun kenyataannya, laki-laki yang datang untuk bertempat tinggal di rumah istrinya memiliki dua kewajiban yaitu selain membayar mahar, laki-laki tersebut harus

²⁹Utami, *Rekonseptualisasi Kadar...*, hlm 101.

membawa seperangkat keperluan calon istri yang disebut sebagai *panibo*. Panibo adalah sepasang pakaian lengkap yang diberikan kepada calon istri.³⁰

Praktek pemberian mahar pada msyarakat Minangkabau mengalami perkembangan. Perkembangan terjadi seiring dengan model pernikahan yang menjadi tradisi masyarakat minang. Mahar yang diberikan ada dua bentuk, pertama mahar seperti yang dijelaskan dalam fiqih. Kedua, mahar yang diberikan berdasarkan hukum adat. Pemberian mahar yang mengikuti tuntunan hukum Islam merupakan suatu kewajiban akibat dilaksanakannya akad nikah. Mahar ini sama seperti umumnya praktek mahar yang dilakukan kebanyakan masyarakat Indonesia. Berbeda halnya dengan pemberian yang mengikuti tradisi masyarakat Minangkabau, yang mana pemberian ini justru dibebankan kepada pihak calon istri. Permbelian yang disebut *pajapuik* atau *uang jemputan* ini, dewasa ini ramai diperbincangkan khalayak karena dinilai tidak lumrah terjadi.

5. Mahar dalam praktek pernikahan masyarakat Jawa

Persoalan mahar dalam praktek pernikahan masyarakat Jawa tidak serumit praktek mahar masyarakat di luar Jawa. Besaran kadar mahar biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki dan standar yang berlaku

³⁰Utami, *Rekonseptualisasi Kadar...*, hlm 97

di masyarakat setempat. Biasanya, berupa sesuatu yang sederhana dan tidak memberatkan.³¹

Mungkin perbedaan yang tampak terjadi pada kelas masyarakat pedesaan dan perkotaan. Di mana mahar masyarakat pedesaan jauh lebih sederhana dibandingkan mahar yang berlaku di perkotaan. Namun seiring dengan perkembangan dan meningkatnya kehidupan ekonomi, mahar di Jawa mengalami perubahan. Kini mahar antara masyarakat pedesaan dan perkotaan relatif memiliki standar yang sama.³²

B. Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El Fadl

1. Biografi Singkat Khaled M. Abou El Fadl

Nama lengkapnya Khaled Medhat Abou el-Fadl, populer dengan nama Khaled Abou el-Fadl. Ayahnya bernama Medhat Abou el-Fadl dan ibunya Afaf el-Nimr. Lahir di Kuwait pada tahun 1963. Sebagaimana masyarakat Arab pada umumnya, Khaled sedari kecil telah dididik dengan ilmu-ilmu keislaman. Al-Qur'an, Hadits, Bahasa Arab, Tafsir, dan Tasawwuf telah diakrabinya sejak dari sekolah pendidikan dasar. Ketika masih muda ia dikenal sebagai anak yang cerdas. Pada usia 12 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Semasa kecil selain aktif mengikuti kelas al-Qur'an dan Syari'ah di masjid lokal di daerahnya, al-Azhar, dia juga mempelajari semua koleksi buku orang tuanya yang berprofesi sebagai pengacara.³³

³¹Mumaad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm 215.

³²Ar Rahili, *Mahar Kok...*, hlm 92-99

³³Abid Rohmanu, *Konsepsi Jihad Khaled M. Abou El Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlak dan Tauhid*. Disertasi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), hlm 25.

Pada waktu mudanya Khaled adalah seorang aktivis gerakan Wahabi yang merupakan mazhab negara Kuwait. Namun ia kemudian memutuskan untuk menetap di Mesir setelah dia menyadari adanya kontradiksi dan persoalan akut di dalam konstruksi ideologis pemikiran kaum Wahabi. Khaled memperoleh gelar B.A. (Bachelor of Art) di Yale University, Amerika Serikat (1986). Setelah itu ia melanjutkan ke University of Pennsylvania dan selesai pada tahun 1989. Dan pada tahun 1999, dia melanjutkan ke Princeton University dengan spesialisasi dalam bidang Islamic Studies dan pada saat yang bersamaan ia menempuh studi hukum di Universitas California Los Angeles (UCLA).

Di UCLA pula, ia ditunjuk sebagai guru besar hukum Islam dengan mengampu sejumlah mata kuliah, seperti hukum Islam, imigrasi, HAM, dan hukum keamanan nasional dan internasional. Selain di UCLA, Khaled juga mengajar hukum Islam di universitas Texas dan Universitas Yale. Selain aktif mengajar di sejumlah universitas prestisius di dunia, ia juga mengabdikan dirinya dalam bidang advokasi dan pembelaan HAM, hak-hak imigran, dan mengepalai sebuah lembaga HAM di Amerika. Pada tahun 2003- 2005, Khaled diangkat oleh George Walker Bush Presiden Amerika saat itu – sebagai salah satu anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama (Internasional Religious Freedom). Di samping itu, Khaled juga sering diundang sebagai narasumber di radio dan televisi, seperti CNN, NBC, PBS, NPR, dan VOA.

2. Hermeneutika Otoritatif

Menurut analisis Khaled, perangkat hermeneutika adalah solusi dalam menghadapi fenomena otoritarianisme dalam pemikiran Islam, khususnya dalam penelitiannya tentang diskursus hukum Islam. Dan ini merupakan prosedur metodologis terkait dengan relasi antara ketiga unsur pengarang, teks, dan pembaca. Dalam pembacaan Amin Abdullah pendekatan tersebut digunakan Khaled untuk memposisikan bagaimana sesungguhnya hubungan antara teks (*text*) atau nash, penulis atau pengarang (*author*), dan pembaca (*reader*).³⁴ Untuk itu Khaled membuat konsepsi baru terkait dengan teks (al-Qur'an dan sunnah), pengarang, dan pembaca.

a. Al-Qur'an dan Hadits adalah Teks Terbuka

Menurut Khaled, al-Qur'an dan Sunnah walaupun berbeda dalam tingkat hirarkinya, haruslah diperlakukan sama. Dalam hal ini, baginya meminjam istilah Umberto Eco- keduanya adalah karya yang terus berubah. Dalam artian keduanya terbuka untuk berbagai interpretasi. Asumsi yang demikian akan menjadikan teks berbicara dengan suara yang diperbaharui oleh masing-masing generasi pembaca (*reader*) karena maknanya tidak permanen dan berkembang secara aktif. Jadi, sebuah teks akan tetap relevan dan menduduki posisi sentral karena keterbukaannya.

³⁴Amin Abdullah, *Pendekatan Hermeneutik dalam Fatwa-fatwa Keagamaan Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca*, dalam Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkoneksi*. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 276.

Para pembaca akan selalu kembali merujuk kepada teks karena teks dapat menghasilkan pemahaman dan interpretasi baru.³⁵

Disini dapat dipahami bahwa al-Qur'an dan sunnah menurut Khaled adalah bersifat bebas, terbuka, dan otonom. Ide yang hampir sama juga pernah disampaikan oleh Farid Esack dengan memahami al-Quran sebagai "pewahyuan progresif".³⁶ Maka dari itu, untuk menghindari sikap otoriter adalah tetap sadar bahwa teks (al-Quran) merupakan "karya yang terus berubah" atau "wahyu yang progresif". Sehingga segala bentuk penafsiran dan pemahaman akan terus aktif, dinamis dan progresif.

Dalam analisis Khaled, hal inilah yang dibenarkan secara moral. Menurutnya jika teks al-Qur'an dan sunnah diinterpretasi menjadi sebuah makna yang stabil, tetap dan tidak berubah, maka konsekwensinya adalah teks menjadi tertutup dan menyegel maknanya dengan interpretasi pembaca. Secara moral hal ini tidak dibenarkan karena merupakan bentuk kesombongan. Karena seorang pembaca mengklaim memiliki suatu pengetahuan yang identik dengan pengetahuan Tuhan. Dengan demikian seakan-akan ia berbicara bahwa interpretasinya identik dengan makna teks yang sebenarnya. Bagi Khaled ini akan berakibat kepada hilangnya otonomi teks, dan secara teologis ini bermasalah karena bersebrangan dengan kemutlakan pengetahuan Tuhan. Al-Qur'an secara tegas

³⁵Khaled M. Abou Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, Cet. 1, 2004), hlm 212.

³⁶El-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm 212.

menyatakan kemutlakan Tuhan dan pengetahuan-Nya yang tidak bisa disejajarkan dengan pengetahuan siapapun.³⁷

b. Pembaca dan Lima Prasyaratnya

Walaupun Khaled menganggap al-Qur'an sebagai teks yang bebas, terbuka dan otonom, namun demikian Khaled merasa perlu membatasi otoritarianisme pembaca dengan lima syarat. Prasyarat ini harus dipenuhi atau dilaksanakan. Karena apabila tidak mencukupi, maka pembaca khususnya para wakil khusus atau mujtahid telah melakukan tindakan di luar kewenangan hukum yang dimilikinya (*ultra vires*). Kelima prasyarat yang menjadi landasan pelimpahan otoritas tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

Pertama, kejujuran, dimana seorang ahli hukum dituntut tidak bersikap pura-pura memahami apa yang sebenarnya tidak diketahui dan bersikap terus terang tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam memahami perintah Tuhan. Maka dengan demikiran seorang ahli hukum tidak akan menyembunyikan dengan sengaja sebagian perintah Tuhan, atau karena berbagai alasan, sengaja mengganti bunyi perintah-Nya. Dengan kata lain, tidak membatasi, menyembunyikan, berbohong atau menipu, dan menjelaskan semua perintah yang ia pahami.³⁹

Kedua, kesungguhan, dimana seorang ahli hukum harus memaksimalkan kemampuan yang ia perlukan untuk mengklaim secara jujur bahwa dirinya telah melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk

³⁷ El-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm 212-213

³⁸ El-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm 98-103.

³⁹ El-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm 98.

menemukan dan memahami petunjuk-petunjuk yang ada, dan harus bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan pada hari akhir nanti. Di sini Khaled menegaskan bahwa dalam sistem teologi Islam, kewajiban untuk bersungguh-sungguh menemukan dan memahami menjadi lebih besar ketika sebuah hukum bersentuhan dengan hak orang lain. Seseorang bertanggung jawab atas keputusannya yang menyesatkan atau melanggar hak orang lain. Oleh karena itu bagi orang-orang yang berakal, semakin bersentuhan dengan hak orang lain, semakin besar pula keharusan mereka berhati-hati, dan semakin keras upaya mereka dalam melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain. Semakin besar pelanggaran mereka terhadap orang lain, semakin besar pula pertanggung jawaban mereka di sisi Tuhan.⁴⁰

Ketiga, kemenyeluruhan, dimana seorang ahli hukum telah mencoba untuk menyelidiki perintah Tuhan secara menyeluruh dan telah mempertimbangkan semua perintah yang relevan, membuat upaya terus menerus untuk menemukan semua perintah yang relevan, dan tidak melepas tanggung jawabnya untuk menyelidiki atau menemukan alur pembuktian tertentu.⁴¹

Keempat, rasionalitas, dimana seorang ahli hukum telah melakukan upaya penafsiran dengan menganalisis perintah-perintah Tuhan secara rasional. Tentu saja rasionalitas ini dipandang sebagai sebuah konsep yang

⁴⁰ El-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm 98

⁴¹ El-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm 99

abstrak. Namun, bagi Khaled, ia berarti sesuatu yang dalam kondisi tertentu dipandang benar secara umum.⁴²

Kelima, pengendalian diri, dimana seorang ahli hukum menunjukkan tingkat kerendahan hati dan pengendalian diri yang layak dalam menjelaskan kehendak Tuhan. Prasyarat ini telah dijelaskan dengan baik dalam ungkapan Islam: “Dan Tuhan lebih tahu yang terbaik (*wa Allah a’lam*). Ungkapan ini berperan sebagai klaim epistemologis dan moral. Lebih dari sekedar ungkapan, gagasan utama ungkapan itu adalah bahwa seorang ahli hukum harus memiliki kewaspadaan tertentu untuk menghindari penyimpangan atau kemungkinan penyimpangan atas peran Tuhannya.⁴³

c. Negosiasi antara Teks, Pengarang dan Pembaca

Konsepsi Khaled mengenai teks al-Qur’an, sunnah dan prasyarat pembaca diatas adalah sebuah konsepsi untuk mewujudkan sebuah negosiasi makna antara pembaca dan teks yang akan dimaknai. Dalam proses negosiasi itu, Khaled menekankan pentingnya latar belakang sosial historis al-Quran. Ia menyatakan wahyu selalu dimediasikan oleh kondisi-kondisi historis yang berlaku. Sehingga, sangat penting untuk menganalisis situasi historis yang menegosiasikan norma-norma etis al-Quran tertentu.⁴⁴

Banyak institusi yang diacu dalam al-Quran menurut Khaled hanya dapat dipahami jika pembacanya menyadari praktik-praktik historis yang

⁴² El-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm 101

⁴³ El-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, hlm 103

⁴⁴ Khaled M. Abou el-Fadl, *The Islamic Law of Rebellion*. (Cambridge: University Press), hlm 328.

melingkupi pewahyuan teks tersebut. Namun dengan memisahkan al-Quran baik dari sejarah maupun dari konteks moralnya, maka para penafsir, menurutnya, hanya berujung pada perubahan teks menjadi daftar panjang perintah hukum yang secara moral tidak jelas.⁴⁵

Prinsip negosiasi di atas, sekaligus mengimplikasikan bahwa dalam perspektif hermeneutik, kebenaran pengetahuan tidak pernah bersifat final (*the fallibility of knowledge*). Karena itulah hermeneutika pada dasarnya tidak menafikan eksistensi dari otoritas, baik itu otoritas teks, pengarang dan pembaca (*reader / audience*), akan tetapi melawan segala bentuk dominasi dan monopoli dalam penetapan makna teks. Hermeneutika dalam hal ini berada dalam wilayah publik yang hendak mendialogkan berbagai asumsi kebenaran yang datang dari para pembaca teks. Teks sebagai panduan moral tentu bersifat otoritatif, akan tetapi tatkala direproduksi oleh pembacanya bisa saja ia menjadi otoriter. Inilah yang disebut dengan intervensi pembaca teks (*human intervention*) dalam penetapan makna teks berdasar interest, atau kepentingan pembacanya.

Negoisasi ini- dalam pandangan Khaled- merupakan bentuk interpretasi otoritatif dengan berdasarkan rasio bukan interpretasi otoriter yang taklid buta, meminjam definisi Joseph Vining. Dimana akan tercipta sebuah gerak interpretasi yang otoritatif, dan terwujud sebuah relasi yang proporsional dan proses negosiasi antara teks, pengarang dan pembaca.

⁴⁵Khaled M. Abou el-Fadl, *The Place of Tolerance*, (Boston: Beacon Press, 2002), hlm 31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipergunakan karena peneliti tidak menggunakan angka-angka dalam pengumpulan data maupun penafsiran terhadap hasilnya. Data yang dihimpun berupa buku-buku atau literatur, pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan sebuah masalah.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu suatu pendekatan terhadap teks al-Quran dengan melakukan telaah terhadap kondisi sosial masyarakat Arab yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Dalam ilmu tafsir al-Quran sejarah atau suatu kejadian tertentu atau pertanyaan-pertanyaan orang Arab yang hidup pada masa Rasulullah Saw. yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Quran dikenal *asbab al-nuzul*. Dalam mengkaji teks al-Quran yang berkenaan dengan mahar, penelitian ini akan difokuskan untuk menelaah sejarah yang memediasi turunnya ayat atau *asbab al-nuzul*.

⁴⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 176.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah tentang makna kesederhanaan mahar serta fakta-fakta sosial masyarakat Arab yang melatarbelakangi praktik pemberian mahar. Sumber data yang dimaksud adalah berupa kitab-kitab tafsir al-Quran yang memiliki kecenderungan penarikan kesimpulan pada hukum-hukum fikih. Selain itu, kitab-kitab tafsir tersebut dipilih karena pendekatan tafsirnya pada analisis kebahasaan dan sejarah, serta tidak mengesampingkan konstruksi sosial masyarakat Arab pada waktu itu dan masyarakat modern sekarang. Di antara kitab-kitab tersebut adalah:
- Tafsir “*al-Quran al-Hakim* (Tafsir al-Manar)” karya Muhammad Rasyid Ridho (w 1935 M).
 - Tafsir “*al-Tahrir wa al-Tanwir*,” karya Muhammad al-Thahir ibn ‘Asyur (w 1973M / 1393 H).
 - Tafsir “*Fii Dzilali al-Quran*” karya Sayid Quthub (w 1966 M)
 - Tafsir “*Al-Sya'rawi Al-Khawatir*” karya Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi (w 1998 M / 1419 H).
 - Tafsir “*al-Munir*” karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili (w 2015 M)
 - Tafsir “*al-Tafsir al-Wasit li al-Quran al-Karim*” karya Muhammad Sayyid Tantawi (w 2010 M)

- Tafsir “*al-Azhar*” karya Abdul Karim Amrullah (HAMKA) wafat tahun 1981 M.
 - Tafsir “*al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*” karya M.Quraish Shihab.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung sumber primer.⁴⁷ Sumber data pendukung ini peneliti ambil melalui literatur-literatur terkait dengan asas kesederhanaan mahar dalam al-Qur’an, baik berupa kitab-kitab hadis, buku-buku, jurnal penelitian maupun berupa situs internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah metode dokumentasi. Peneliti menggunakan metode ini untuk mencari dan mengumpulkan data dengan cara membaca, menelaah serta memahami teks al-Quran tentang makna kesederhanaan mahar melalui sumber data primer berupa kitab-kitab tafsir dan sumber data sekunder berupa kitab-kitab hadis, buku-buku, jurnal penelitian dan sumber lainnya yang memiliki objek pembahasan yang sama tentang asas kesederhanaan mahar.

E. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder akan diolah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 51.

a. *Edit*

Langkah pertama dalam pengolahan data adalah dengan cara melakukan *editing*. Dalam penelitian ini, peneliti mengecek kembali data-data yang telah diperoleh melalui sumber data primer berupa kitab-kitab tafsir dan sumber data sekunder berupa kitab-kitab hadis, buku-buku, jurnal penelitian dan dari sumber lainnya yang berkaitan dengan asas kesederhanaan mahar dalam al-Quran. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dan informasi yang diperoleh sudah cukup atau masih memerlukan data-data tambahan sebagai pendukung.

b. *Classifikasi*

Classifikasi merupakan sebuah cara dalam penelitian yang membantu untuk mempermudah melakukan analisis dan mengklasifikasikan data-data yang sudah terkumpul berupa keterangan tafsir al-Quran yang memiliki implikasi makna pada asas kesederhanaan mahar. Dalam penelitian ini peneliti menelaah secara mendalam seluruh bahan data yang berkaitan dengan asas kesederhanaan mahar dalam al-Quran berupa kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, buku-buku, jurnal penelitian dan sumber lainnya. Setelah langkah menelaah bahan data dilakukan, kemudian peneliti mengklasifikasikan ke dalam kategori sumber data primer dan sekunder guna mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data.

c. *Verifikasi*

Pada tahapan verifikasi ini, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang telah terkumpul dari hasil membaca serta

menelaah literatur-literatur yang berkenaan dengan asas kesederhanaan mahar dengan tujuan untuk memperoleh sebuah validitas data atau keabsahan data.

d. *Analisis*

Setelah ketiga tahapan di atas dilakukan, langkah selanjutnya adalah analisis terhadap data-data yang telah terkumpulkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan asas kesederhanaan mahar. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kualitatif atau analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan dengan kata-kata narasi atau kalimat dari hasil pengumpulan data melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan asas kesederhanaan mahar. Adapun teknik analisis ini dilakukan dengan menekankan pada lima prinsip dasar seorang peneliti yang terdapat dalam Hermeneutika Otoritatif sebagai berikut:

1. Kejujuran (*honesty*)

Untuk menjaga prinsip kejujuran, maka dalam mencari dan menetapkan makna sebuah teks peneliti menekankan pengkajian terhadap historis yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Quran dengan tetap mempertimbangkan konteks dimana peneliti berada sekarang tanpa kecenderungan terhadap mazhab dan ideologi tertentu.

2. Kesungguhan (*diligence*)

Untuk menunjukkan makna kesungguhan dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji makna kesederhanaan mahar berdasarkan teks al-

Quran, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosio-kultural masyarakat di sekitar peneliti. Kesungguhan dalam penelitian ini juga dibuktikan dengan melakukan pengkajian terhadap teks hadis/sunnah Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan kesederhanaan mahar secara proporsional. Tetapi pada batas tertentu teks hadis/sunnah tetap diposisikan sebagai data pendukung (data sekunder).

3. Komprehensifitas (*comprehensiveness*)

Agar menunjukkan komprehensifitas analisis terhadap teks al-Quran tentang asas kesederhanaan mahar, maka peneliti melakukan pengkajian terhadap pendapat ahli tafsir tentang makna *nihlah* dan *shadūq*. Historis atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji makna teks QS. Annisa': 4, serta menjadikan konteks peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu makna.

4. Rasionalitas (*reasonableness*)

Adapun langkah yang akan dilakukan peneliti dalam prinsip ini adalah mengamati dan mengkaji latar belakang turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) melalui pendekatan historis. Kemudian melakukan suatu komparasi kontekstual mahar dengan ayat lain dan/atau dengan hadis tentang mahar. Dengan langkah ini peneliti dapat mengetahui konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat serta praktik pemberian mahar secara komprehensif.

5. Pengendalian diri (*self-restraint*)

Tahapan yang kelima ini dilakukan untuk menjauhkan subjektivitas peneliti dari segala kecenderungan penafsiran terhadap ayat al-Quran. Langkah ini dilakukan dengan cara melakukan pembacaan terhadap kitab-kitab tafsir, serta menguatkan pemahaman melalui tela'ah terhadap hadis-hadis Nabi Saw terkait dengan mahar.

e. Kesimpulan (*Conclusion*)

Setelah keempat langkah-langkah di atas dilakukan, maka tahapan terakhir adalah *conclusion* atau penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui jawaban-jawaban dari permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dari analisis terhadap data-data yang berkaitan dengan asas kesederhanaan mahar.

BAB IV

MAHAR DALAM QS. ANNISA' AYAT 4 DAN 20

A. Makna Mahar الصدوق dan النحلة (QS. Annisa': 4)

Dalam al-Quran tidak ditemukan satu pun ayat yang berdasarkan *dalālat al-nash* (petunjuk lafal) menjelaskan kesederhanaan mahar. Namun demikian, dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang berbicara mengenai konsep mahar secara umum. Seperti yang terdapat dalam QS. Annisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁴⁸(QS. An-Nisaa': 4).

Dalam kitab Mufrād al-fādh al-Qurān, Al-Rāghib Al-Ashfahānī (wafat 502 H / 1108 M) menjelaskan perihal tafsir ayat di atas:

“فَالنِّحْلَةُ: الْعَطِيَّةُ الَّتِي لَا يُطْلَبُ بِهَا عَوَضٌ، وَأَصْلُهُ عِنْدِي مِنَ النَّحْلِ فَكَأَنَّ نِحْلَتَهُ: أَعْطَيْتُهُ عَطِيَّةَ النَّحْلِ، وَذَلِكَ مَا فَصَدَهُ الْحُكَمَاءُ مِنْ وَصْفِ النَّحْلِ فِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بِشَيْءٍ، وَيَنْفَعُ أَعْظَمَ نَفْعٍ... وَالنِّحْلَةُ أَحْصُ مِنْ الْهَيْبَةِ، إِذْ كُلُّ هَيْبَةٍ نِحْلَةٌ، وَلَيْسَ كُلُّ نِحْلَةٍ هَيْبَةً. وَسُمِّيَ الصَّدَاقُ بِهَا مِنْ حَيْثُ لَا يَجِبُ فِي مُقَابَلَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ تَمَتُّعٍ دُونَ عَوَضٍ مَالِيٍّ”⁴⁹

⁴⁸Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran, 1971), hlm 115.

⁴⁹ Al-Husein bin Muhammad bin Al-Mufadhhal Al-Raghib Al-Ishfihani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Riyadh, Dar Al-Wathan, 2003), III, hlm 1095-1096.

(*nihlah* merupakan istilah pemberian yang tidak mengharapkan suatu balasan. Bagi saya, kata tersebut berasal dari *al-nahlu* (lebah), sehingga seakan-akan orang akan berkata: “saya memberikan sesuatu seperti pemberian lebah.” Perumpaan yang demikian –sebagaimana yang dimaksudkan oleh para ahli hukum- dikarenakan lebah bukan suatu hal yang mudllarat, bahkan lebah dapat memberikan manfaat besar... istilah *nihlah* lebih khusus dari hibah. Sebab semua hibah dikatakan *nihlah*, tapi tidak semua *nihlah* dikatakan hibah. Dengan demikian, *shadāq* dikatakan *nihlah* sebab sifat pemberian ini tidak mengharuskan adanya timbal-balik berupa mater/harta.”

Mahar dalam penafsiran Al-Rāghib Al-Ashfahāni terhadap kata *shadāq* dan *nihlah* dianalogikan dengan sifat lebah yang selalu memberi manfaat dan tidak pernah menjadi sesuatu yang *mudlārat* (bahaya). Dalam kehidupannya, lebah membantu penyerbukan (proses pernikahan) yang terjadi antar bunga. Selain bertindak sama seperti hal penghulu yang mengawinkan manusia, lebah memiliki manfaat besar untuk penyembuhan berupa madu yang dihasilkannya. Segala bentuk perilaku lebah tersebut merupakan suatu pengorbanan yang dilakukannya dengan tidak mengharapkan balas jasa. Sekalipun lebah mengisap madu bunga, tetapi pada hakikatnya akan dikembalikan dalam bentuk manfaat yang lain (madu). Persamaan *shadāq* dan lebah terletak pada sifatnya yang merupakan pemberian tanpa mengharapkan suatu imbalan. Al-Ashfahāni mengatakan العَطِيَّةُ الَّتِي لَا يُطَلَّبُ بِهَا عَوْضٌ⁵⁰ (pemberian tanpa ada imbalan).

Dalam menafsirkan kata *shadāq* dan *nihlah*, Muhammad Rāshyid Ridhā (1865-1935 M) menekankan pentingnya mempertimbangkan posisi perempuan dalam konstruksi sosial masyarakat. Rāshyid Ridhā menolak

⁵⁰ Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib...*, III, hlm 1095.

pandangan sebagian *fuqahā'* (ahli fiqih) yang mengatakan bahwa mahar seperti halnya komoditas dalam jual beli yang dapat ditukar dengan perempuan.

“الصَّدَقَاتُ: جَمْعُ صَدَقَةٍ بِضَمِّ الدَّالِّ، وَفِيهِ لُغَاتٌ، مِنْهَا الصَّدَاقُ: وَهُوَ مَا يُعْطَى لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ، وَيُنْبَغِي أَنْ يُلَاخِظَ فِي هَذَا الْعَطَاءِ مَعْنَى أَعْلَى مِنَ الْمَعْنَى الَّتِي لَا حِظَّهَ الَّذِينَ يُسْمُونَ أَنْفُسَهُمُ الْمُفْقَهَاءَ مِنْ أَنَّ الصَّدَاقَ وَالْمَهْرَ بِمَعْنَى الْعَوْضِ عَنِ الْبِضْعِ، وَالْتِمَنُّ لَهُ، كَلَّا إِنَّ الصَّلَةَ بَيْنَ الرَّوْحَيْنِ أَعْلَى، وَأَشْرَفُ مِنَ الصَّلَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَفَرَسِهِ، أَوْ جَارِيَتِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ: نِحْلَةٌ فَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُلَاخِظَ هُوَ أَنَّ هَذَا الْعَطَاءَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الْمَحَبَّةِ، وَصَلَةِ الْقُرْبَى، وَتَوْثِيقِ عُرَى الْمَوَدَّةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ حَتْمٌ لَا تَخْيِيرَ فِيهِ كَمَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، وَالْمُسْتَأْجِرُ، وَتَرَى عُرْفَ النَّاسِ جَارِيًا عَلَى عَدَمِ الْاِكْتِفَاءِ بِهَذَا الْعَطَاءِ بَلْ يَشْفَعُهُ الرَّوْحُ بِالْهَدَايَا وَالشُّحْفِ⁵¹”

“*Shaduqāt jamak Shaduqah* berarti suatu pemberian kepada istri sebelum *dukhūl* (senggama) atas dasar suka-rela. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pemberian yang dimaksudkan bukan sebagai alat tukar kesenangan biologis seperti yang dikatakan sebagian *fuqahā'*, sebab hubungan suami-istri sangat tinggi dan mulia. Karena itu *al-Qur'an* menyebutkan kata *nihlah* sebagai pemberian yang menjadi simbol kasih sayang, hubungan kedekatan, dan dapat memperkuat ikatan kasih sayang. Hukum pemberian ini adalah wajib yang tidak bisa dinego atau tawar-menawar sebagaimana dalam transaksi jual-beli.”

Menurut Rāshyid Ridhā, kata *shaduqāt* digunakan untuk istilah pemberian kepada perempuan sebelum *dukhūl* (hubungan seksual) atas dasar kesadaran diri. Pemahaman Rāshyid Ridhā terhadap penafsiran kata *shaduqāt* menunjukkan bahwa kedudukan mahar lebih tinggi dan mulia dari sekadar alat tukar seperti yang dipahami oleh sebagian *fuqahā'*. Apalagi ditinjau dari aspek hubungan suami-istri, mahar dalam kacamata pemikiran murid Muhammad Abduh ini merupakan simbol kasih sayang yang berfungsi untuk merekat tali kekerabatan dan membangun kehidupan keluarga yang harmonis.

⁵¹ Muhammad Rāshyid Ridhā, *Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, (Mesir, al-Haiiah al-Mishriyyah al'amah, 1990), IV, hlm 308.

Oleh karena itu, kewajiban dalam memberikan mahar tidak dapat dinegosiasi (tawar-menawar) layaknya dalam jual beli.⁵²

Kata *وَأَتُوا* yang menunjukkan makna perintah memberikan mahar pada ayat tersebut (*وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً*) menurut Rāshyid Ridhā mengandung dua pengertian. *Pertama*, *المُناوَلَةُ بِالْفِعْلِ*, artinya pemberian yang dilakukan secara kontan, tidak tertunda pada tempo tertentu. Konsekuensi dari pengertian ini adalah munculnya silang pendapat sebagian ulama fikih yang mengatakan bahwa mahar termasuk rukun nikah.⁵³ *Kedua*, *الإلتزام والتخصيص*, yaitu pemberian yang harus dilaksanakan dengan bentuk dan kadar yang diketahui. Pengertian kedua yang disampaikan murid tokoh modernisme Muhammad Abduh ini mengindikasikan bahwa mahar harus disebutkan dalam akad sekalipun tidak diberikan saat akad berlangsung.

Terkait dengan makna kata *نِحْلَةً*, Rāshyid Ridhā mengutip beberapa riwayat dari para ahli tafsir, di antaranya:⁵⁴

1. Qatādah, mengatakan bahwa kata *نِحْلَةً* berarti *فَرِيضَةٌ لَأَزْمَةٌ عَلَيْكُمْ* yaitu suatu kewajiban yang dibebankan kepada suami.

⁵² Ridhā, *Tafsir al-Quran...*, IV, hlm 308.

⁵³ Abdul Aziz bin Bazizah, *Raudhah al-Mustabîn fi Syafrih Kitāb al-Talqin*, (Saudi, Dar Ibn Hazm, 2010), I, hlm 744.

⁵⁴ Ridhā, *Tafsir al-Quran al-Hakim* IV, hlm 307.

2. Ibn Juraih, menafsirkan kata نِحْلَةً sebagai pemberian wajib yang ditentukan jenis dan kadarnya فَرِيضَةً مُسَمَّاهُ.
3. Ibnu Jarīr, mengutip pendapat ibn Abbas bahwa kata نِحْلَةً ditafsirkan sebagai mahar (المَهْرُ).

Dari beberapa pendapat ahli tafsir yang dinukil dalam kitab tafsir al-Manār, Rāshyid Ridhā memberikan sebuah kesimpulan terkait makna kata نِحْلَةً dengan berkata:

“وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْمُفْرَدَاتِ أَنَّ النَّحْلَةَ تُطْلَقُ عَلَى مَا يَنْحَلُهُ الْإِنْسَانُ وَيُعْطِيهِ هِبَةً عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ بِدُونِ مُقَابَلَةٍ عَوَاضٍ”

“berdasarkan penjelasan ahli tafsir di atas, makna kata نِحْلَةً merupakan istilah untuk mengungkapkan suatu pemberian suka-rela kepada orang lain tanpa adanya adanya balas jara.”

Berbeda halnya dengan Rāshyid Ridhā dalam menafsirkan kata *shadāq* dan *nihlah*, Muhammad Thāhir ibn ‘Āsyūr (1879 - 1973 M) memberikan pandangan penafsiran yang berbeda terkait makna dua istilah mahar tersebut:

“وَالصَّدَقَاتُ جَمْعُ صَدَقَةٍ - بِضَمِّ الدَّالِ - وَالصَّدَقَةُ: مَهْرُ الْمَرْأَةِ، مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصَّدَقِ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ يَسْبِقُهَا الْوَعْدُ بِهَا فَيَصْدُقُهَا الْمُعْطِي. وَالنَّحْلَةُ - بِكَسْرِ التَّوْنِ - الْعَطِيَّةُ بِلَا قَصْدِ عَوَاضٍ، وَيُقَالُ: نُحِلْتُ - بِضَمِّ فَسُكُونِ - وَأَنْتَصَبْتُ نِحْلَةً عَلَى الْحَالِ مِنْ «صَدَقَاتِي»، وَإِنَّمَا صَحَّ بَجِيءِ الْحَالِ مُفْرَدَةً وَصَاحِبُهَا جَمْعٌ لِأَنَّ

الْمَرَادُ بِهَذَا الْمُفْرَدِ الْجِنْسِ الصَّالِحِ لِلْأَفْرَادِ كُلِّهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَحْلَةً مَنْصُوبًا عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ لِاتِّوَابِ لِيَبَيِّنَ
النَّوْعَ مِنَ الْإِيْتَاءِ أَيْ إِعْطَاءِ كَرَامَةٍ⁵⁵

(*shodūq* jamak *shoduqoh* berarti mahar. Kata tersebut berasal dari *al-shidqu* yang berarti kejujuran. Mahar disebut dengan *shidqu* (kejujuran) karena merupakan suatu pemberian yang diawali suatu perjanjian untuk dipenuhi dikemudian hari. Sedangkan kata *nihlah* menurut tatabahasa Arab menjadi keterangan kata *shoduq*, sehingga maknanya menjadi suatu pemberian tanpa mengharap imbalan.)

Perbedaan pandangan ibn ‘Asyūr dalam menafsirkan kata *shadāq* dan *nihlah* dengan ahli tafsir sebelumnya terletak pada pemahamannya tentang makna *shadāq*. Menurutnya, kata tersebut dibentuk dari akar kata *al-shidqu* (kejujuran). Penafsiran kata *shadāq* dengan kata *al-shidqu* dikarenakan mahar merupakan suatu pemberian yang diawali suatu perjanjian oleh seorang suami dalam akad pernikahan untuk memberikannya kepada calon istri.

وَالصَّدَقَةُ: مَهْرُ الْمَرْأَةِ، مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصَّدَقِ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ يَسْبِقُهَا الْوَعْدُ بِمَا فَيَصْدُقُهُ الْمُعْطِي⁵⁶
(*shadaq* berarti mahar, asal katanya adalah *al-shidqu*, dikarenakan pemberian ini diawali suatu perjanjian sehingga pemberi harus menunaikannya)

Dengan menafsirkan kata *shadūq* sebagaimana kata dasarnya yaitu *al-shidqu* yang berarti kejujuran, maka mahar dalam pemikiran tafsir ibn ‘Asyūr berarti suatu pemberian yang dilakukan seorang suami atas dasar kejujuran. Prinsip kejujuran dalam mahar tidak hanya terbatas pada kesungguhan untuk memenuhi mahar, tetapi juga dalam menentukan kadar dan jenis mahar

⁵⁵ Muhammad Thāhir ibn ‘Asyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr; Tahrīr al-Ma'na al-Sadīd wa Tanwīr al-Aqli al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Mafīd*, (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984), IV, hlm 230.

⁵⁶ ibn ‘Asyūr, *al-Tahrir...*, IV, hlm 230.

seorang suami harus bersikap jujur terhadap peran dan fungsi mahar bagi seorang perempuan.⁵⁷

Metode penafsiran ibnu ‘Asyūr terhadap kata *shadūq* dan *nihlah*, tidak hanya berfokus pada apa yang tampak di balik teks. Aspek tata bahasa Arab serta pengaruhnya dalam memainkan makna suatu lafal merupakan sisi lain yang juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dan proposional. Terkait penafsiran kata *shadūq*, ibn ‘Asyūr memberikan penafsiran dengan mempertimbangkan posisi kata *nihlah* dalam struktur kalimat.

“وَأَنْتَصَبَ نِحْلَةً عَلَى الْحَالِ مِنْ «صَدَقَاتِهِنَّ»، وَإِنَّمَا صَحَّ بِحِيٍّ الْحَالِ مُفْرَدَةً وَصَاحِبُهَا جَمْعٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِحَدَا الْمُفْرَدِ الْجِنْسُ الصَّالِحَ لِلْأَفْرَادِ كُلِّهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نِحْلَةً مَنْصُوبًا عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ لِأَتَوْا لِبَيَانِ التَّوَعُّعِ مِنَ الْإِبْتَاءِ أَيَّ إِعْطَاءٍ كَرَامَةٍ”

(kata *nichlah* dengan dibaca fathah menjadi *hāl* dari kata *shadūq*. Hal boleh terdiri dari kata tunggal sekalipun *shāhibulhāl* kata jamak, sebab kata *nihlah* merupakan jenis kata yang maknanya mencakup semua kata tunggal. Selain menjadi *hāl* *nihlah* dapat dibaca fathah sebagai mashdar yang menjelaskan kata *آتوا* yang berarti suatu jenis pemberian untuk memuliakan.”

Dengan metode penafsiran yang mempertimbangkan pemahaman terhadap tata bahasa Arab, maka terkait dengan makna kata *shadūq* dan *nihlah* ibn ‘Asyūr memberikan suatu kesimpulan dengan mengatakan:

“وَسُمِّيَتِ الصَّدَقَاتُ نِحْلَةً إِنْ عَادَا لِلصَّدَقَاتِ عَنْ أَنْوَاعِ الْأَعْوَاضِ، وَتَعْرِيبًا بِهَا إِلَى الْهَدْيِيَّةِ، إِذْ لَيْسَ الصَّدَاقُ عَوْضًا عَنْ مَنَافِعِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ، فَإِنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ بَيْنَ رَجُلٍ وَالْمَرْأَةِ فُصِدَ مِنْهُ الْمُعَاشَرَةُ، وَإِبْجَادُ أَصِرَةٍ عَظِيمَةٍ، وَتَبَادُلُ حُقُوقِ بَيْنِ الزَّوْجَيْنِ، وَتِلْكَ أَغْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَوْضٌ مَالِيٌّ، وَلَوْ جُعِلَ لَكَانَ عَوْضُهَا

⁵⁷ Sebab pemberian mahar menurut ibnu Asyur adalah sebetuk sikap syariat Islam untuk memuliakan seorang perempuan. Pemahaman ini berdasarkan penafsirannya terhadap kata *shadaq* yang menurutnya merupakan suatu pemberian bersifat *nihlah* (pemberian suka rela). Lihat keterangannya di al-Tahrir wa al-Tanwir, IV, 231. Kemudian bandingkan dengan pemikiran tafsir Rasyid Ridla dalam al-Manar, IV, hlm 308.

جَزِيًّا وَمُتَّحِدًا بِتَجَدُّدِ الْمَنَافِعِ، وَامْتِنَادِ أَرْزَامِهَا، شَأْنُ الْأَعْوَاضِ كُلِّهَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ هَدِيَّةً وَاجِبَةً عَلَى
الْأَزْوَاجِ إِكْرَامًا لِزَوْجَاتِهِمْ⁵⁸

(*shadūqāt* dikatakan *nihlah* untuk membedakan dari pemberian-pemberian lainnya yang bersifat transaksional, sehingga dapat melahirkan suatu anggapan bahwa mahar merupakan hadiah. Mahar bukan alat tukar yang mengharuskan adanya timbal balik jasa ketika diserahkan-terimakan. Sedangkan pernikahan merupakan suatu akad untuk menjalin hubungan baik, keharmonisan, dan saling memenuhi hak dan kewajiban. Tujuan pernikahan tersebut lebih agung dan mulia dibandingkan dengan suatu akad transaksional. Dan andaikan mahar dijadikan alat transaksional, maka tentu nilainya akan melambung tinggi sesuai dengan manfaat yang diberikan seorang perempuan. Allah menjadikan mahar sebagai suatu pemberian wajib oleh suami yang bertujuan untuk memuliakan istrinya.)

Berdasarkan pemikiran penafsiran ibn ‘Āsyūr terhadap kata *shadūq* dan *nihlah*, maka tujuan syariat Islam mewajibkan mahar adalah sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan perempuan. Kata *shadūq* berarti mahar (وَالصَّدَقَةُ: مَهْرُ الْمَرْأَةِ), sedangkan kata *nihlah* merupakan keterangan dari kata *shadūq* yang berarti pemberian tanpa mengharap suatu balasan (الْعَطِيَّةُ). Sehingga mahar tidak dapat dikatakan dan disamakan dengan alat tukar dalam akad transaksional. Apalagi jika ditinjau dari tujuan pernikahan itu sendiri, maka mahar memiliki posisi yang sangat tinggi dan mulia dalam akad pernikahan.

Terkait dengan penafsiran kata *shadūq* dan *nihlah* dalam surah Annisa’ ayat 4 ini, Sayyid Quthub (1906 - 1966 M) mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan untuk menghapus kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum Islam datang.

⁵⁸ ibn ‘Āsyūr, *al-Tahrir...*, IV, hlm 230-231.

“وهذه الآية تُنشئُ لِلْمَرْأَةِ حَقًّا صَرِيحًا وَحَقًّا شَخْصِيًّا . فِي صَدَاقِهَا وَتُنْبِئُ بِمَا كَانَ وَاقِعًا فِي الْمَجْتَمَعِ الْجَاهِلِيِّ مِنْ هَضْمِ هَذَا الْحَقِّ فِي صُورِ شَيْءٍ . وَاحِدَةٌ مِنْهَا كَانَتْ فِي قَبْضِ الْوَالِي لِهَذَا الصَّدَاقِ وَأَخَذَهُ لِنَفْسِهِ; وَكَأَنَّهَا هِيَ صَفْقَةٌ بَيْعٌ هُوَ صَاحِبُهَا وَوَاحِدَةٌ مِنْهَا كَانَتْ فِي زَوَاجِ الشِّعَارِ . وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الْوَالِي الْمَرْأَةَ الَّتِي فِي وِلَايَتِهِ فِي مُقَابِلِ أَنْ يُزَوِّجَهُ مَنْ يَأْخُذُهَا إِمْرَأَةً هِيَ فِي وِلَايَةِ هَذَا الْآخَرِ . وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ . صَفْقَةٌ بَيْنَ الْوَالِيَيْنِ لَا حَظٌّ فِيهَا..... { نِخْلَةٌ } - أَي هِبَةٌ خَالِصَةٌ لِصَاحِبَتِهَا - وَأَنْ يُؤَدِّيَهُ عَنِ طَيْبِ نَفْسٍ وَارْتِيَاكِ حَاطِرٍ . كَمَا يُؤَدِّيُ الْهَيْبَةَ وَالْمُنْحَةَ . فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُ الزَّوْجَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا عَنِ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا - كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ - فَهِيَ صَاحِبَةُ الشَّأْنِ فِي هَذَا; تَفَعَّلَهُ عَنِ طَيْبِ نَفْسٍ وَرَاحَةِ حَاطِرٍ; وَالزَّوْجُ فِي حِلٍّ مَنْ أَخَذَ مَا طَابَتْ نَفْسُ الزَّوْجَةِ عَنْهُ وَأَكَلَهُ حَلَالًا طَيِّبًا هَنِيبًا مَرِيئًا . فَالْعَلَاقَاتُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ تَقُومَ عَلَى الرِّضَى الْكَامِلِ وَالِاخْتِيَارِ الْمَطْلُوقِ وَالسَّمَاخَةِ النَّابِغَةِ مِنَ الْقَلْبِ وَالْوُدِّ الَّذِي لَا يَبْقَى مَعَهُ حَرْجٌ مِنْ هُنَا أَوْ مِنْ هُنَاكَ،⁵⁹

(ayat ini diturunkan untuk menetapkan mahar sebagai hak individu seorang perempuan, sekaligus untuk memberikan informasi tentang perlakuan masyarakat Arab Jahiliyah terhadap hak tersebut. Pertama, mereka menganggap anak gadis seperti komoditas yang diperjualbelikan, sehingga mahar menjadi hak milik seorang wali. Kedua, dalam pernikahan syighar (pernikahan yang terjadi jika seorang wali menikahkan anak gadisnya dengan lelaki lain yang bersedia menikahkan anak gadisnya dengan wali anak gadis pertama) tukar-menukar anak gadis dijadikan kompensasi mahar..... kata نِخْلَةٌ berarti pemberian yang dilakukan dengan ikhlash yang didorong oleh kerelaan pribadi seorang laki-laki. Namun jika seorang istri kemudian merelakannya, maka seorang suami boleh mengambil sebagian atau semua mahar tersebut. Dengan demikian, hubungan antara suami istri dalam hal mahar adalah persoalan kerelaan, kesadaran penuh, serta kemurahan hati dari kedua belah pihak.)

Sebagaimana dijelaskan Sayyid Quthub di atas, kata *nihlah* merupakan pemberian murni/ikhlas (هِبَةٌ خَالِصَةٌ لِصَاحِبَتِهَا) kepada orang yang berhak menerimanya yang dilakukan atas dasar suka-rela. Jika kata *shadūq* (mahar) dimaksudkan Sayyid Quthub dengan kata *nihlah*, maka berarti mahar merupakan suatu pemberian murni/ikhlas tanpa mengharapkan suatu balasan kepada seorang istri. Prinsip pemberian ini harus didasarkan kepada dua hal:

⁵⁹ Sayyid Quthub, *Tafsir la-Quran Fi Dhillali al-Quran*, (Kairo, Dar al-Syuruq, 2003), I, hlm 585.

kesadaran diri (عَنْ طَيْبِ نَفْسِي) dan suka-rela (إِزْتِيَّاحٍ خَاطِرٍ). Dengan memperhatikan dua hal tersebut, maka dalam menentukan mahar tentunya tidak sampai memberatkan pihak suami bahkan dapat menumbuhkan rasa suka-rela di hati seorang istri.

Tidak jauh berbeda dengan pemikiran tafsir yang dilakukan Sayyid Quthub, dalam kitab tafsir al-Khawāthir, Mutawalli al-Sya'rāwi (1911 – 1998 M) mengatakan bahwa mahar tidak terbatas pada persoalan pemberian. Mahar merupakan hak yang menjadi investasi ekonomi seorang perempuan.

“المَقْصُودُ بِـ “صَدَقَاتِهِنَّ” هُوَ الْمَهْرُ، وَ “نِحْلَةٌ” هِيَ الْعَطِيَّةُ، وَهَلِ الصَّدَاقُ عَطِيَّةٌ؟ لَا. إِنَّهُ حَقٌّ وَأَجْرٌ بَضْعٌ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يُوضِحَ لَنَا: أَيُّ فَلْيَكُنْ إِتْيَاءَ الْمَهْرِ لِلنِّسَاءِ نِحْلَةً، أَيُّ وَارِعٌ دَيْنٌ لَا حُكْمَ قَضَاءٍ، وَالنِّحْلَةُ هِيَ الْعَطِيَّةُ”⁶⁰

(yang dimaksudkan al-Qur'an dengan kata *shoduqātihinna* adalah mahar, sementara *nihlah* artinya pemberian. Apakah *shadāq* (mahar) berarti pemberian? Tidak. Mahar adalah hak ekonomi dan imbalan atas sesuatu. Allah Saw ingin menjelaskan kepada kita, bahwa mahar itu sebagai suatu pemberian suka-rela).

Kata *shadūq* berarti mahar. Sedangkan *nihlah* berarti pemberian. Menurut Al-Sya'rawi mahar tidak hanya sebatas pemberian. Mahar adalah persoalan hak dan imbalan atas manfaat yang diperoleh suami dalam pernikahan. Terkait dengan mahar sebagai suatu imbalan, Mutawalli menjelaskan:

والإِسْتِمْتَاعُ هُوَ إِذْرَاكَ مُنْعَةً لِلنَّفْسِ، وَالْمُنْعَةُ تُوجَدُ أَوَّلًا فِي الْخِطْبَةِ، فَسَاعَةَ يَحْتَضِبُ رَجُلٌ امْرَأَةً فَهَذَا إِسْتِمْتَاعٌ، وَسَاعَةً يَعْقِدُ عَلَيْهَا وَسَاعَةً تَزْفُّ لَهُ، هَذِهِ كُلُّهَا مُقَدِّمَاتٌ طَوِيلَةٌ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ، لَكِنَّ الْإِسْتِمْتَاعَ لَيْسَ هُوَ الْعَرَضُ فَقَطْ، يَقُولُ لَكَ: إِذَا اسْتَمْتَعْتَ بِحَيٍّ فَلَا بُدَّ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ مَهْرَهُنَّ، وَلِذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا نَقُولُ لَهُ: إِدْفَعْ نِصْفَ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّكَ أَخَذْتَ نِصْفَ الْمُنْعَةِ، فَلَوْ أَنَّ الْمُنْعَةَ هِيَ الْعَمَلِيَّةُ

⁶⁰ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi Al-Khawāthir*, (ttp, Akhbar al-Youm 1997), IV, hlm 2009.

الْجَنَسِيَّةَ فَقَطَّ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَخَذَ شَيْئًا وَبِالتَّالِيِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ، لَكِنْ نَقُولُ: إِنَّ الْمُتَعَةَ فِي أَنَّهُ تُقَدَّمُ إِلَى بِنْتِ فُلَانٍ وَخَطَبَ وَعَقَدَ، كُلُّ هَذِهِ مَقَدِّمَاتٌ مُتَعَةٍ، فَعِنْدَمَا يَكُونُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ اسْتَمْتَعَ بِبَعْضِ الشَّيْءِ⁶¹.

(*istimta'* adalah usaha untuk memperoleh kesenangan jiwa. Sifat kesenangan tersebut sudah ada sejak awal proses khitbah hingga akad pernikahan selesai dilaksanakan. Tetapi kesenangan ini bukan tujuan akhir. Karena itu, bila seseorang menceraikan istrinya, maka ia wajib memberikan sebagian maharnya. Karena pihak suami telah memperoleh sebagian kesenangan, sekalipun hubungan seksual belum pernah dilakukan)

Adapun alasan Al-Sya'rawi mengatakan mahar sebagai imbalan atas suatu manfaat, sebab dalam pernikahan laki-laki mendapatkan kesenangan (الإِسْتِمْتَاع) dari perempuan yang tidak terbatas pada kesenangan biologis semata. Lebih dari itu, seorang suami juga mendapatkan kesenangan jiwa yang diperolehnya sejak proses awal dilakukan *khithbah*. Karena itu, seorang suami yang menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan biologis diwajibkan memberikan separuh mahar *musamma* (mahar yang disebutkan saat akad nikah).

Sayyid Thanthāwī (1928 – 2010 M) dalam tafsir al-Wasīth menjelaskan perihal kata *shodūq* dan *nihlah*:

“وَقَوْلُهُ { صَدَقَاتِهِنَّ } جَمْعُ صَدَقَةٍ - بَضْمِ الدَّالِ - وَهِيَ مَا يُعْطَى لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْمَهْرِ . وَقَوْلُهُ { نِحْلَةٌ } أَيْ عَطِيَّةٌ وَاجِبَةٌ وَفَرِيضَةٌ لَأَزْمَةٍ . إِذِ النِّحْلَةُ فِي الْأَصْلِ : الْعَطِيَّةُ عَلَى سَبِيلِ التَّبْعِ . يُقَالُ : نَحَلَهُ كَذَا نِحْلَةً وَنَحْلًا ، إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ بِأَلَا مُقَابَلَةً عَوْضًا⁶² .”

“kata *shodūq* (صدوق) jamak dari *shaduqoh* (صدقة) bermakna sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai mahar. Kata tersebut dalam al-Quran disandingkan dengan kata *nihlah* (نحلة) yang diartikan sebagai عطية واجبة وفريضة

⁶¹ Al Sya'rawi, *Tafsir al Sya'rawi...*, hlm 2113

⁶² Muhammad Sayyid Tanthawi, *Tafsir al-Wasith Li al-Quran al-Karim*. (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1997), III, hlm 36

زومة) yaitu suatu pemberian wajib yang harus diberikan kepada istri. Pada dasarnya menurut kebiasaan orang Arab, kata *nihlah* dipakai sebagai pemberian yang bersifat suka rela (تبرع).”

Shodūq berarti sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai mahar. Sedangkan kata *nihlah* berarti pemberian wajib yang telah ditentukan. Dengan demikian, صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً yang dimaksudkan oleh mantan *Grand Syeikh* al-Azhar Mesir tersebut adalah suatu pemberian wajib yang dibebankan syariat kepada suami yang dilaksanakan atas dasar suka-rela (تبرع). Meski pemberian ini bersifat suka rela, kedudukan dan peran mahar dalam pernikahan tidak boleh dianggap sepele oleh siapapun.⁶³

Adapun menurut pakar tafsir Indonesia, Prof. Dr. Hamka (1908 – 1981 M) dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa, dalam memahami kata *Shodūq* perlu memahami makna kata dasar pembentuk kata tersebut. Kata *Shodūq* mengandung sebuah perasaan kejujuran, putih hati. Dengan dikatakan *Shodūq*, mahar berarti sesuatu yang diberikan atas dasar kejujuran dan hati yang jernih. Sementara kata *nihlah* berasal dari rumpun kata *al-nahl* (lebah). Artinya, lelaki mencari harta yang halal laksana lebah mencari kembang, yang kelak menjadi madu (manisan lebah). Hasil usaha jerih-payah sucunya itulah yang diserahkan kepada calon isterinya.⁶⁴

Menurut pemikiran Quraish Shihab (lahir 1944 M) kata *shaduqāt* bermakna maskawin. Sifat *shaduqāt* sebagai suatu pemberian kepada

⁶³ Tanthawi, *Tafsir al-Wasith...*, III, hlm 36.

⁶⁴ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta:Pt pustaka Panjimas, 1983) IV, hlm 261-264.

perempuan dijelaskan oleh kata berikutnya, yakni *nihlah*. Kata ini berarti pemberian tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan ulama tafsir tentang makna kata *Shodūq* dan *nihlah* yang terdapat dalam surah Annisa':4, maka makna kesederhanaan mahar tidak hanya berkaitan dengan kuantitas/ukuran besar kecilnya mahar. Kesederhanaan mahar juga mencakup proses yang dilakukan suami untuk mempersiapkan mahar. Seperti yang dikatakan Sayyid Quthub, bahwa kesederhanaan mahar mencakup tiga aspek; kerelaan (الرِّضَى), kesadaran (الأَخْتِيَارُ الْمَطْلُوقُ), kemurahan hati (والسَّمَاخَةُ النَّايِعَةُ مِنَ الْقَلْبِ) kedua pihak. Mahar dikatakan sederhana bilamana proses memenuhi mahar tidak memberatkan dan menyulitkan pihak laki-laki. Mahar juga harus diberikan atas dasar kemurahan hati seorang laki dan adanya kerelaan dari pihak istri. Jika proses pemberian mahar diluar kemampuan dan memberatkan suami, maka mahar tidak dikatakan sederhana karena dapat menghilangkan makna *nihlah* sebagai pemberian suka-rela.

⁶⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Lentara Hati, 2011), Volume, 2, hlm 416

B. Makna Mahar *قِنْطَارًا* (QS: Annisa': 20)

Dalam al-Quran mahar disebutkan dengan istilah yang berbeda-beda.

Di antara nama mahar yang disebutkan al-Quran adalah kata *qinthār* (*قِنْطَارًا*)

dalam surah Annisa 20;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا
 “dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”

Sebelum berbicara soal tafsir kata *qinthār*, terlebih dahulu perlu kita ketahui peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Ada suatu riwayat yang menceritakan protes seorang perempuan terhadap isi pidato Amir al-Mu'minin Umar ibn Khaththab.⁶⁶ Suatu ketika Umar ra. menyampaikan pidato di atas mimbar dan mengatakan:

“أَلَا لَا تُعَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ، فَإِنَّمَا لَوْ كَانَتْ مُكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ قَطُّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنِي عَشْرَةَ أُوقِيَةً”
 (ingatlah, jangan engkau berlebihan dalam hal mahar perempuan. Sesungguhnya, andaikan mahar itu menunjukkan suatu kemuliaan di dunia dan ketakwaan di sisi Allah, niscaya Rasulullah Saw lebih pantas melakukan pertama kali, namun Rasulullah Saw tidak memberikan mahar para istrinya begitu pula anak perempuannya di atas 12 uqiyah.)

Mendengar perkataan Umar ra., seorang perempuan Quraisy spontan berdiri dan berkata:

⁶⁶ Lihat keterangan tentang kisah khutbah Umar ra dalam *Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj karya Wahbah Zuhaili*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1418 H), IV, 306.

“يا عمر، يعطينا الله ونحرمنا! أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وَأَتَيْتُمُ إِخْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا”

(wahai Umar, Allah telah memberikan hak mahar yang tinggi sementara Engkau melarangnya. Tidakkah Allah berfirman: dan kalian berikan salah satu antara mereka qinthal, maka janganlah kalian mengambil sedikitpun dari apa yang telah kalian berikan.)

Setelah mendengarkan protes perempuan Quraisy, Umar ra kemudian kembali ke mimbar untuk mengoreksi kembali dan meralat apa yang telah ia sampaikan. Umar ra berkata:

“أَصَابَتْ إِمْرَأَةً وَأَخْطَأَ عَمْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَطْرَقَ عَمْرٌ ثُمَّ قَالَ: كُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْكَ يَا عَمْرُ! وَفِي أُخْرَى: إِمْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَ. وَتَرَكَ الْإِنْكَارَ”

(perempuan itu benar dan saya salah. Dalam riwayat yang lain, Umar ra kemudian naik ke mimbar dan berkata: kalian semua benar dan Umar yang salah.)

Larangan Umar ra. memberikan mahar dengan jumlah yang tinggi menurut Ibnu ‘Asyūr karena pemahamannya didasarkan pada dilalah isyarah ayat tersebut. Dalam syariat Islam, segala bentuk *mughalah* (المُعَالَاة) atau sikap berlebihan, pemborosan, memaksakan kehendak menjadi ‘illah (sebab) yang memberi dampak pada adanya hukum larangan/haram. Sehingga kata *qinthal* menurut pemahaman Umar ra. termasuk dalam kategori *mughalah* (المُعَالَاة) yang dilarang dalam ajaran Islam.⁶⁷

Kata *qinthal* dalam tafsir al-Manār berarti harta yang banyak. Terkait makna tersebut Rāshyid Ridhā mengatakan:

⁶⁷ ibn ‘Asyūr, *al-Tahrīr*,...IV, hlm 289

“إِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ حَدِيدَةٍ تَزْعَبُونَ فِيهَا مَكَانَ زَوْجٍ سَابِقَةٍ تَزْعَبُونَ عَنْهَا لِكِرَاهَتِكُمْ لَهَا وَعَدَمَ طَافِتِكُمْ الصَّبْرَ عَلَى مُعَاشَرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَهِيَ لَمْ تَأْتِ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، وَقَدْ آتَيْتُمْ مِنْ قَبْلِ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنَ الْمَالِ أَيْ مَالًا كَثِيرًا،... فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا”⁶⁸

(jika engkau ingin menceraikan istrimu dan menikah dengan perempuan lain, sedangkan engkau telah memberikannya harta yang banyak, maka jangan engkau ambil sedikitpun darinya.)

Menurut Rāshyid Ridhā, larangan mengambil sebagian mahar *qinṭhār* dikarenakan keinginan untuk menceraikan dan menggantikan posisi istri pertama dengan perempuan lain didasarkan atas kehendak sepihak suami yang mengikuti hawa nafsunya. Sementara itu, istri yang dicerainya merupakan istri yang ta’at dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang syariat. Hal ini dijelaskan Ridhā dengan mengatakan:

“...فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ لِصَاحِبَتِهِ؛ لِأَنَّكُمْ إِنَّمَا تَسْتَبْدِلُونَ غَيْرَهَا بِهَا لِأَجْلِ هَوَاكُمْ، وَمَتَّعِكُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ شَرْعِيٍّ مِنْهَا يُبِيحُ لَكُمْ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْهُ”

(...maka jangan engkau mengambil sedikitpun darinya, sebab engkau telah menggantikan posisinya atas dasar hawa nafsumu, dan tanpa adanya alasan yang dibenarkan syariat yang memperbolehkan engkau mengambil sebagiannya...)

Menurut Ibnu Asyur kata *qinṭhār* merupakan istilah mahar yang memiliki makna hiperbolis (مُبَالَغَةٌ). Dalam tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr yang merupakan karya monumentalnya mengatakan:

“وَالْقِنْطَارُ هُنَا مُبَالَغَةٌ فِي مِقْدَارِ الْمَالِ الْمُعْطَى صَدَاقًا أَيْ مَا لَا كَثِيرًا، كَثْرَةٌ غَيْرُ مُتَعَارَفَةٍ. وَهَذِهِ الْمُبَالَغَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِتْيَاءَ الْقِنْطَارِ مُبَاحٌ شَرْعًا لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُمْتَلِّ بِمَا لَا يَرْضَى شَرْعُهُ مِثْلَ الْحَرَامِ”⁶⁹

(kata *qinṭhār* menunjukkan makna *mubalaghah* (membesar-besarkan) kadar mahar dengan nilai fantastis yang tidak dapat diperkirakan besarnya. Sifat *mubalaghah* ini menunjukkan kebolehan memberikan mahar dengan bentuk *qinṭhār*; sebab jika dilarang maka niscaya Allah tidak menjadikannya perumpamaan untuk mahar.)

⁶⁸ Ridhā, *Tafsir al-Quran...*, IV, hlm 375.

⁶⁹ ibn ‘Asyūr, *al-Tahrīr...*, IV, hlm 289.

Terkait dengan besaran kadar *qinthār*, dalam surah Ali ‘Imran: 14 Ibnu

Asyur mengatakan:

“وَقَدْ كَانَ الْقِنْطَارُ عِنْدَ الْعَرَبِ، وَزَنًّا وَمِقْدَارًا، مِنَ الثَّرْوَةِ، يَبْلُغُهُ بَعْضُ الْمُثْرِيِّينَ: وَهُوَ أَنْ يَبْلُغَ مَالُهُ مِائَةَ رِطْلٍ فَضَّةً، وَيَقُولُونَ: قَنْطَرُ الرَّجُلِ إِذَا بَلَغَ مَالُهُ قِنْطَارًا وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ أَيْ مَا يُسَاوِي قِنْطَارًا مِنَ الْفِضَّةِ، وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ مِقْدَارُ مِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ”⁷⁰

(di kalangan orang Arab, *qinthār* merupakan suatu timbangan atau nilai kekayaan yang dimiliki seseorang dengan kadar hingga 100 rithl perak. Mereka mengatakan seseorang memiliki *qinthār* jika hartanya mencapai 12 ribu dinar, yaitu setara dengan ukuran *qinthār* dari perak. Ada juga yang mengatakan bahwa ukuran *qinthār* setara dengan 100 ribu dinar emas murni.)⁷¹

Hampir sama dengan penafsiran Ibnu ‘Asyur, Mutawalli al-Syar’rawi mengatakan:

“كَلِمَةُ «قَنْطَار» وَكَلِمَةُ «قِنْطَرَةٌ» مَأْخُودَةٌ مِنَ الشَّيْءِ الْعَظِيمِ. وَقَنْطَارٌ تَعْنِي «الْمَالُ»⁷²»
(kata *qinthār* dan kata *qintharah* digunakan untuk sesuatu yang sangat besar. Makna *qinthār* yang dimaksudkan di sini adalah harta.)

“وَالْقِنْطَارُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا الْآنَ لَهُ سِمَةٌ وَزَنْبِيَّةٌ، وَالْحَقُّ حِينَ يُعْظَمُ الْمَهْرُ بِقَنْطَارٍ يَقُولُ: {وَأَتَيْنُكُمْ إِخْدَاهُ} قِنْطَارًا} فَهُوَ يَأْتِي لَنَا بِمَثَلٍ كَبِيرٍ”⁷³

(*qinthār* yang kita kenal sekarang adalah ukuran timbangan. Ketika mahar dikatakan *qinthār* maka yang dimaksudkan adalah mahar dengan kadar yang sangat besar)

Dalam tafsir al-Wasīth, dijelaskan bahwa kata *qinthār* pada dasarnya digunakan untuk sebuah bangunan yang sangat tinggi:

⁷⁰ Ibnu ‘Asyūr, *al-Tahrīr...*, III, hlm 181.

⁷¹ Menurut timbangan emas saat ini, satu dinar setara dengan 4.25 gram emas. Dengan mengatakan kadar *qinthār* setara dengan 100 ribu dinar, maka artinya 100 ribu x 4.25 gram. Tentu jumlah ini sangat fantastis untuk dijadikan ukuran mahar pernikahan. Lihat keterangan kadar dinar dalam <http://geraidinar.com/faq-bottom/227-dinar-emas-22-karat-atau-24-karat-kah>, (dilansir pada 25 Februari 2009)

⁷² Al-Sya’rawi, *Tafsir...*, IV, hlm 2085.

⁷³ Al-Sya’rawi, *Tafsir...*, IV, hlm 2085

“والقِنْطَار: أَصْلُهُ مِنَ قَنْطَرَتِ الشَّيْءِ إِذَا رَفَعْتَهُ. وَمِنْهُ الْقَنْطَرَةُ، لِأَنَّهَا بِنَاءٌ مَرْتَفِعٌ مُشِيدٌ. وَالْمَرَادُ بِهِ هُنَا الْمَالُ الْكَثِيرُ الَّذِي هُوَ أَقْصَى مَا يَتَصَوَّرُ مِنْ مَهْرٍ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ»⁷⁴.

(Istilah *qinṭhār* besar dari perkataan: saya membuat sesuatu seperti *qinṭhār* artinya saya meninggikannya. Kata yang serumpun dengannya adalah *qinṭharah* yang berarti bangunan yang tinggi. Sementara yang dimaksudkan dengan *qinṭhār* di sini adalah harta yang sangat banyak yang diberikan seorang laki-laki kepada perempuan sebagai mahar)

Dari penjelasan beberapa ahli tafsir di atas, maka makna kata *shodāq*, *nihlah* dan *qinṭhār* dapat dipahami melalui tabel berikut:

Tabel 3.1: Pendapat mufassir tentang makna *Shodūq*, *nihlah* dan *qinṭhār*

Nama Kitab Tafsir	<i>Shodūq</i> (صدوق)	<i>Nihlah</i> (نحلة)	<i>Qinṭhar</i> (قنطار)	Perbedaan Penafsiran
تفسير الوسيط (سيد طنطاوي)	صَدُوقٌ جَمْعُ صَدَقَةٍ - بَضْمُ الدال - وهى ما يعطى للزوجة من المهر (<i>shodūq</i> jamak dari <i>shaduqoh</i> dengan dibaca <i>dhommah</i> berarti suatu pemberian kepada istri yang dijadikan sebagai mahar)	عطية واجبة وفريضة لازمة, إذ النحلة في الأصل: العطية على سبيل التبرع (yaitu suatu pemberian wajib yang harus diberikan kepada istri atas dasar suka-rela)	القِنْطَارُ أَى الْمَالِ الْكَثِيرِ عَلَى سَبِيلِ الصَّدَاقِ (<i>qinṭhar</i> artinya harta yang berlimpah ruah yang dijadikan sebagai mahar)	Menjelaskan makna ayat melalui analisis kebahasaan dan asbabun nuzul sebagai metode dalam menggali makna ayat al-Qur'an.

⁷⁴ Thanthawi, *Tafsir al- Wasīth...*, III, hlm 94.

<p>تفسير المنار (محمد راشد رضا)</p>	<p>الصَّدَقَاتُ: جَمْعُ صَدَقَةٍ بِضَمِّ الدَّالِّ، وَفِيهِ لُغَاتٌ، مِنْهَا الصَّدَاقُ: وَهُوَ مَا يُعْطَى لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ. (shoduq jamak shoduqoh dengan dibaca dhommah, serumpun dengan kata shodaq yang berarti sesuatu yang diberikan kepada perempuan sebelum dukhul (senggama) atas dasar kesadaran diri seorang laki-laki.”</p>	<p>النَّحْلَةَ تُطَلَّقُ عَلَى مَا يَنْخُلُهُ الْإِنْسَانُ وَيُعْطِيهِ هِبَةً عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ بِدُونِ مُقَابَلَةٍ عَوَاضٍ (nihlah merupakan istilah yang digunakan untuk sesuatu yang diserahkan seseorang sebagai tanda pemberian)</p>	<p>الفنطاري المال الكثير (qinthar adalah istilah untuk harta yang sangat banyak)</p>	<p>Menjelaskan makna ayat tentang mahar dengan berpijak kepada aspek konstruk sosial masyarakat, kebahasaan dan sejarah (asbabun nuzul)</p>
<p>تفسير الراغب الأصفهاني (الراغب الإصفهاني)</p>	<p>وسمي الصداق بها من حيث إنه لا يجب في مقابله أكثر من تمتع دون عوض مالي (dengan disandingkan kata nihlah, maka shodaq berarti suatu pemberian yang dilakukan tanpa adanya suatu timbal balik berupa harta)</p>	<p>والنحلة: عطية على سبيل التبرع...، واشتقاقه فيما أرى أنه من النحل نظرا منه إلى فعله، فكأن نخلته: أعطيته عطية النحل...، وبين الحكماء أن النحل يقع على الأشياء كلها فلا يضرها بوجه، وينفع أعظم نفع، فإنه يعطي ما فيه الشفاء كما وصفه الله تعالى (nihlah suatu pemberian atas dasar tabarru' (suka-rela). Nihlah berasal dari kata nahl (lebah), artinya bahwa pemberian ini seperti perilaku</p>		<p>Menguraikan makna ayat al-Qur'an tentang mahar berdasarkan aspek kebahasaan.</p>

		<i>lebih yang memberikan banyak manfaat dan pengobatan sebagaimana dijelaskan Allah dalam al-Qur'an)</i>	
تفسير في ظلال القرآن (سيد قطب)	والصداق حقا للمرأة تأخذه لنفسها ولا يأخذه الولي! وحتم تسمية هذا الصداق وتحديده، لتقبضه المرأة فريضة لها، وواجبا لا تخلف فيه (shodaq adalah hak pribadi seorang perempuan yang tidak boleh diambil oleh walinya. Dalam akad pernikahan, shodaq harus disebutkan dan ditentukan sehingga perempuan dapat mengambil haknya tersebut sesuai apa adanya)	{ نحلة } - أي هبة خالصة لصاحبها - وأن يؤديه عن طيب نفس وارتياح خاطر...، فالعلاقات بين الزوجين ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل والاختيار المطلق والسماحة النابعة من القلب والود الذي لا يبقى معه حرج من هنا أو من هناك (pemberian atas dasar keikhlasan yang dilakukan berdasarkan kesadaran diri..., maka terkait dengan pemberian ini hubungan suami istri harus dibangun atas dasar kerelaan, kesadaran penuh, serta kemurahan hati dari kedua belah pihak)	Menafsirkan ayat al-Qur'an dengan pendekatan adab (sastra), sosio-kultural yang melatari sejarah/peristiwa turunnya al-Qur'an (asbabun nuzul)

<p>تفسير الخواطر (محمد متولى الشعراوى)</p>	<p>“صَدَقَاتِهِنَّ” هو المهور، (maksud kata shodug adalah mahar)</p>	<p>“نَحْلَةٌ” هي العطية .وهل الصداق عطية؟ لا. إنه حق وأجر بضع. ولكن الله يريد أن يوضح لنا: أي فليكن إيتاء المهور للنساء نحلة (nihlah adalah pemberian, apakah mahar suatu pemberian? Tidak. Mahar adalah hak perempuan dan merupakan suatu imbalan)</p>	<p>والقنطار المعروف عندنا الآن له سمة وزنيّة، والحق حين يعظم المهر بقنطار يقول: {وَأَتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنطَارًا} فهو يأتي لنا بمثل كبير (qintha dalam tradisi kita adalah nilai suatu timbangan. Mahar ketika disebut qintha menunjukkan jumlah yang sangat besar)</p>	
<p>التحرير والتنوير (ابن عاشور)</p>	<p>الصَّدَقَاتُ جَمْعُ صَدَقَةٍ - بِضْمِ الدَّالِ - وَالصَّدَقَةُ: مَهْرُ الْمَرْأَةِ، مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصَّدَقِ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ يَسْبِقُهَا الْوَعْدُ بِهَا فَيَصْدُقُهَا الْمُعْطِي (shadugat jamak kata shodugoh berarti mahar seorang perempuan. Akar kata tersebut al-shidqu(kejujuran) sebab pemberian tersebut didahului suatu perjanjian untuk dipenuhi dikemudian hari)</p>	<p>النَّحْلَةُ - بِكَسْرِ التَّوْنِ - الْعَطِيَّةُ بِلَا قَصْدٍ عَوْضٍ... وَجَوُزٌ أَنْ يَكُونَ نَحْلَةً مَنْصُوبًا عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ لِأَنَّهَا لَيِّنَانِ النَّوْعِ مِنَ الْإِيْتَاءِ أَيْ إِعْطَاءِ كَرَامَةٍ (nihlah berarti pemberian tanpa mengharuskan adanya imbalan,...dengan dibaca fathah sebagai masdar berarti suatu jenis pemberian yang bertujuan untuk memuliakan)</p>		<p>Menguraikan makna ayat al-Qur'an tentang mahar melalui Analisis kebahasaan dan sejarah</p>
<p>Tafsir Al-Azhar</p>	<p>Kata Shodūq mengandung makna suatu</p>	<p>Nihlah berasal dari rumpun kata al-nahl(lebah).</p>		<p>Analisis bahasa/istilah mahar dalam al-</p>

(HAMKA)	perasaan kejujuran, putih hati. Dengan dikatakan <i>Shodūq</i> , mahar berarti sesuatu yang diberikan atas dasar kejujuran dan hati yang jernih.	Artinya, lelaki mencari harta yang halal lebah mencari kembang, yang kelak menjadi madu (manisan lebah). Hasil usaha jerih-payah sucinya itulah yang diserahkan kepada calon isterinya.	Qur'an
Tafsir Al-Mishbah (M. Quraish Shihab)	kata <i>shaduqāt</i> bermakna maskawin	<i>Nihlah</i> berarti pemberian tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami.	

C. Makna Kesederhanaan Mahar dalam QS. Annisa': 4 dan 20

Mahar dalam al-Quran surah Annisa' ayat 4 disebut *shaduq* (صَدُوقٌ).

Menurut Al-Rāghib Al-Ashfahāni kata tersebut berarti mahar. Sedangkan kata *nihlah* dalam pemikiran tafsir Al-Ashfahāni dan Hamka berasal dari kata *al-nahl* (lebah). Sebagaimana sifat lebah, *nihlah* merupakan suatu pemberian non transaksional. Letak kesamaan dalam analogi *nihla* dan lebah terdapat pada sifat kemanfaatan yang diberikan tanpa harus mengharap imbalan. Dalam pemikiran Al-Ashfahāni dan Hamka, penafsiran kata *nihlah* lebih menekankan pada makna kemanfaatan mahar. Sehingga kesederhanaan mahar dalam kaca mata pemikiran tafsir kedua tokoh tersebut tidak dapat dilepaskan dari makna kemanfaatan mahar itu sendiri.

Mahar tidak dapat disamakan dengan alat tukar seperti dalam akad transaksional lainnya. Dalam suatu transaksi yang bersifat komersial, kesederhanaan tidak menjadi pertimbangan untuk mencapai suatu keberhasilan. Sebab tujuan utamanya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan tujuan dari akad pernikahan sebagaimana dijelaskan Ibnu Asyur untuk membangun hubungan yang baik, harmonis dan saling memenuhi hak dan kewajiban suami-istri.

“فَإِنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فُصِدَ مِنْهُ الْمُعَاشَرَةُ، وَإِجَادُ أَصِرَةٍ عَظِيمَةٍ، وَتَبَادُلُ حُقُوقِ بَيْنِ الزَّوْجَيْنِ، وَتِلْكَ أَعْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَوْضٌ مَالِيٌّ”

(Sedangkan pernikahan merupakan suatu akad untuk menjalin hubungan baik, keharmonisan, dan saling memenuhi hak dan kewajiban. Tujuan pernikahan tersebut lebih agung dan mulia dibandingkan dengan suatu akad transaksional)

Dengan mempertimbangkan tujuan pernikahan seperti yang disebutkan di atas, maka dalam memberikan mahar menurut Ibnu Asyur harus didasari rasa kejujuran. Sebab dalam pemikiran tafsirnya, kata *shodāq* berasal dari *al-shidqu* berarti kejujuran. Artinya, seorang laki-laki yang sudah berjanji akan menikahi perempuan dan memberikan maharnya harus jujur dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi janjinya. Prinsip kejujuran dalam mahar tidak hanya terbatas pada kesungguhan untuk memenuhinya, juga dalam menentukan kadar dan jenis mahar. Dalam tafsir Ibnu ‘Asyur mengatakan bahwa, mahar merupakan sebarang pemberian yang bertujuan memuliakan perempuan.⁷⁵

Proses menentukan jenis dan kadar mahar, menurut Rāsyid Ridlā harus berdasarkan asas suka-rela (عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ) yang tumbuh dari hati kedua belah pihak suami-istri. Selain asas suka-rela tersebut, ada pertimbangan lain dalam menentukan jenis dan kadar mahar yang menurut Ridlā perlu untuk mendapat perhatian, yaitu tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat.

”⁷⁶ وَتَرَى عُرْفَ النَّاسِ جَارِيًا عَلَى عَدَمِ الْإِكْتِفَاءِ بِهَذَا الْعَطَاءِ بَلْ يَشْفَعُهُ الزَّوْجُ بِالْهَدَايَا وَالْتِحَافِ
(hendaknya engkau melihat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, di mana mereka tidak memberlakukan pemberian ini melainkan dengan suatu pemberian yang lain)

Asas suka-rela dalam menentukan jenis dan kadar mahar yang tumbuh di hati seorang suami tentu akan berbeda dengan suka-relanya seorang istri. Bagi seorang suami rasa suka-rela akan muncul manakala ketika proses

⁷⁵ Ibn ‘Asyūr, *al-Tahrīr* ..., IV, hlm 230-231

⁷⁶ Ridhā, *Tafsir al-Quran* ..., IV, hlm 308.

pemenuhan mahar tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuannya. Ukuran kemampuan di sini tidak hanya dipengaruhi oleh batasan kadar mahar tertentu, tetapi harus dilihat pula dari jenis maharnya. Sebab meski kadar mahar yang ditentukan sangat sederhana bahkan tidak bernilai ekonomi namun jika proses yang dilakukan untuk memenuhi mahar tersebut menyulitkan maka mahar tersebut terlepas dari makna kesederhanaan. Begitu juga sebaliknya, kadar mahar yang sangat kecil seperti seperangkat alat solat jika diberikan seorang hartawan tidak dapat dikatakan sederhana. Sebab ukuran kesederhanaan mahar bagi seorang suami adalah kesesuaian antara mahar dengan kemampuan.⁷⁷

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ashfahāni, Hamka dan Ibnu Asyūr, mahar memiliki manfaat dan bertujuan untuk memuliakan harkat-martabat perempuan. Suami sebagai objek perintah memberikan mahar hendaknya memperhatikan nilai kemanfaatannya bagi si istri. Manfaat mahar bagi seorang istri tentu dilihat dari nilainya. Dalam al-Quran mahar disebutkan dengan istilah *qinthār* (harta yang melimpah). Istilah mahar *qinthār* tersebut mengindikasikan bahwa mahar hendaknya memiliki nilai ekonomis. Hal ini sesuai dengan praktek mahar yang dilakukan Rasulullah Saw. kepada para istrinya.⁷⁸ Dalam salah satu riwayat hadis dijelaskan, bahwa

⁷⁷Seringkali dalam al-Quran maupun hadis menyinggung persoalan kemampuan laki-laki dalam pernikahan. Dalam surah Annisa' 25 menjelaskan perihal laki-laki yang tidak mampu melakukan pernikahan dengan perempuan merdeka, *وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ*. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga dijelaskan anjuran untuk melakukan pernikahan bagi laki-laki yang memiliki kemampuan: *من استطاع منكم الباءة فليتزوج*.

⁷⁸ Hadis mengenai mahar Rasulullah Saw kepada para istrinya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *shahihnya* dengan nomor hadis 1426 dalam Kitab Nikah, Bab *Shadaq wajawazu kaunuhu ta'lim al-Quran wa khatam min hadid*. Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'Ala al-Muslim*, (ttp, Dar al-Khair, 1996), IX, hlm 553.

Rasulullah Saw. tidak pernah memberikan mahar kepada para istrinya di bawah nilai 12 plus setengah uqiyah.⁷⁹

Dengan demikian, kesederhanaan mahar ditinjau dari istilah mahar yang digunakan al-Quran menurut pemikiran ahli tafsir (*mufassir*) tidak hanya berkenaan dengan kadar mahar, jenis mahar juga menentukan sederhana atau tidanya mahar. Proses yang dilakukan dalam menentukan dan menetapkan jenis dan kadar mahar harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Kemampuan suami (الإِسْتِطَاعَة)

Seperti yang dijelaskan Sayyid Quthub dan Mutawalli Al-Sya'rawi, mahar bukan hanya persoalan pemberian, tetapi merupakan hak ekonomi perempuan yang menjadi investasi dalam kehidupannya di masa akan datang. Seorang istri berhak meminta mahar yang tinggi (*qinthaṛ*) dari suaminya, jikalau mahar tersebut dapat menumbuhkan perasaan suka-rela dalam hatinya. Akan tetapi, istri juga perlu mempertimbangkan kemampuan suami. Sehingga apa yang menjadi permintaannya sebagai mahar tidak dapat menghambat proses pernikahan.

⁷⁹Mahar yang diberikan Rasulullah Saw. kepada para istrinya memiliki nilai ekonomis dengan kadar 12 uqiyah + 1 nush/setengah uqiyah. (1 uqiya = 40 dirham. 12 uqiyah x 40 dirham = 480 dirham. Ditambah setengah uqiyah = 20 dirham maka totalnya 500 dirham. 1 dirham setara 2,3 gram perak. Maka 500 dirham x 2,3 gram perak = 1150 gram perak. 1 gram perak setara dengan 1.5 Riyal Saudi, maka 1150 gram perak x 1.5 Riyal Saudi = 1725 Riyal Saudi. Kurs Riyal ke Rupiah Indonesia adalah Rp. 3716,9 x 1725 Riyal = Rp. 6.411.652,5. Jadi mahar Rasulullah Saw kepada para istrinya 12 uqiyah + setengah uqiyah setara Rp. 6.411.652,5. lihat keterangannya di <https://www.aahlalheeth.com/vb/showthread.php?t=326379>

2. Nilai kemanfaatan mahar bagi perempuan (إِعْطَاءُ كَرَامَةٍ)

Dalam rumah tangga istri menjadi partner suami dalam membangun dan membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sedangkan peran utama dalam menafkahi dan meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga tetap berada di pundak suami. Namun tidak menutup kemungkinan suatu saat suami tidak dapat memenuhi kewajibannya secara maksimal. Sehingga seringkali keadaan tersebut menuntut seorang istri untuk mengambil sebagian peran suami dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga. Dengan kondisi demikian nilai manfaat mahar akan sangat tersa bagi seorang istri. Oleh karena itu terkait manfaat mahar, Rasyid Ridha mengatakan:

“ فَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُلَاحَظَ أَنَّ هَذَا الْعَطَاءَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الْمَحَبَّةِ، وَصِلَةِ الْقُرْبَى، وَتَوْثِيقِ عُرَى الْمَوْدَّةِ، وَالرَّحْمَةِ...”

(yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pemberian ini merupakan simbol kasih-sayang, perekat tali kekerabatan, dan dapat memperkuat kehidupan harmonis dan kasih-sayang.)

3. Tradisi yang berlaku dalam masyarakat (عُرْفَ النَّاسِ الْجَارِي)

Tradisi pernikahan yang berlaku pada masyarakat tertentu sangat mempengaruhi dalam menentukan jenis dan kadar mahar pernikahan. Bahkan dalam kelompok masyarakat tertentu, kadar mahar menunjukkan standar stratifikasi sosial yang menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Seperti halnya yang terjadi di sebagian daerah di Indonesia, tingkat sosial masyarakat sangat menentukan besar-kecilnya mahar. Bahkan seringkali persoalan mahar menjadi penghalang terlaksananya pernikahan bila dalam menentukannya tak berujung kata sepakat antara kedua belah pihak.

BAB V

ANALISIS HERMENEUTIKA OTORITATIF TERHADAP MAHAR

SHADUQ, NIHLAH DAN QINTHAR

A. Makna Mahar *Shadūq, Nihlah dan Qinthār*

Mahar dalam al-Quran memiliki istilah yang bervariasi. Istilah mahar dalam al-Quran dengan kekhasan makna masing-masing. Memahami kesederhanaan mahar dalam al-Quran tentu dengan melakukan pengkajian terhadap makna masing-masing istilah mahar. Dalam penelitian ini, istilah mahar yang akan diteliti adalah *nihlah* dan *Shadūq*. Dari dua istilah mahar tersebut (sejauh pembacaan yang dilakukan peneliti) terdapat pesan syariat terkait dengan nilai-nilai kesederhanaan dalam memberikan mahar. Bahkan jika ditelaah dari aspek historisnya, dari dua istilah mahar tersebut dapat pula dipahami mengenai maksud dan tujuan syariat menetapkan hukum wajib memberikan mahar kepada istri.

Istilah mahar yang terdapat dalam al-Quran di antaranya adalah kata *Shadūq* (صَدُوقٍ). Dalam al-Quran (QS. Annisa': 4), kata tersebut digunakan untuk menunjukkan makna suatu pemberian sebagai mahar. Sifat pemberian ini dijelaskan al-Quran dengan menggunakan kata *nihlah* (نِحْلَةً), artinya pemberian suka-rela. Makna mahar jika diistilahkan dengan *صَدَقَاتِحِنَّ نِحْلَةً* sebagaimana terdapat dalam QS. Annisa' 4 berarti suatu pemberian yang

sifatnya tidak mengikat, tidak memaksa dan tidak memberatkan. Maka dengan adanya sifat *nihlah* tersebut mahar ditentukan dengan cara mempertimbangkan kemampuan seorang suami, serta mengenai bentuk dan kadar mahar dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Secara yuridis mahar dalam pernikahan merupakan suatu keharusan untuk dilakukan oleh pihak suami kepada istri. Tetapi keharusan memberikan mahar dalam pernikahan dapat dilakukan secara kondisional. Artinya mahar diberikan tanpa terikat pada suatu jenis dan kadar barang tertentu, dapat diberikan secara kontan atau cicilan. Bahkan dalam kondisi tertentu mahar boleh saja tidak diberikan sama sekali jika hal demikian telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Status hukum mahar yang wajib tetapi tidak mengikat dan bersifat kondisional ini dikarenakan dua hal; pertama, mahar bukanlah bagian dari rukun pernikahan. Meski mahar berstatus hukum wajib namun bukan termasuk bagian dari rukun pernikahan, sehingga sekalipun mahar tidak disebutkan dalam akad atau tidak dapat dipenuhi oleh suami dan pihak istri telah merelakan maharnya maka pernikahan tetap sah. Kedua, mahar dalam al-Quran disebutkan dengan istilah *Shadūq* dan *nihlah* yang berarti suatu pemberian yang dilakukan dengan rasa suka-rela. Penyebutan mahar dalam al-Quran dengan menggunakan istilah *Shadūq* dan *nihlah* merupakan suatu bentuk upaya agama untuk menjaga agar pernikahan tetap bisa dilaksanakan oleh setiap umat Islam khususnya mereka yang memiliki latar belakang ekonomi yang lemah.

Ditinjau dari aspek *maqāshid al-syarī'ah*, pernikahan dalam syariat Islam menempati kedudukan yang tinggi dan mulia. Pernikahan menjadi satu-satunya cara yang disahkan dalam Islam sebagai media untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Islam sangat membenci perilaku seks bebas (*free sex*).⁸⁰ Bahkan dalam al-Quran larangan terhadap perilaku menyimpang tersebut disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa yang tegas (*qath'i*). Larangan ini diturunkan dengan maksud untuk menjaga kehidupan manusia agar terhindar dari segala hal yang dapat membahayakan dan merugikan kehidupan manusia sendiri. Melalui syariat pernikahan ini, agama ingin mengarahkan manusia agar memperoleh keturunan yang baik dengan cara yang disahkan dengan legitimasi hukum halal. Dan dengan dilaksanakannya pernikahan diharapkan manusia akan terhindar dari berbagai jenis penyakit yang bersumber dari perilaku seks bebas yang sangat membahayakan kesehatan bahkan keselamatan nyawa manusia.

Aspek *maqāshid al-syarī'ah* pernikahan tersebut tidak dapat disepelekan begitu saja. Sebab dalam memenuhi kebutuhan dasar seksual seseorang harus memperhatikan dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. Persoalan menikah bukan hanya persoalan pemenuhan kebutuhan individu manusia, tetapi secara tidak langsung ia dapat berdampak kepada kebutuhan manusia secara umum berupa kesehatan jasmani, ketenangan rohani dan mewujudkan tatanan sosial yang tertib dan aman. Ditinjau dari aspek *maqāshid al-syarī'ah* pernikahan di atas, maka pernikahan

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2004) Cet. IV, Juz IX, hlm 31.

hendaknya sebisa mungkin tetap dapat dilaksanakan oleh siapaun. Oleh karena itu segala hal yang dapat menghalangi terlaksananya pernikahan harus dapat diminimalisir bahkan jika perlu ditiadakan sama sekali. Tidak terkecuali persoalan mahar jika jenis dan kadar mahar yang ditentukan memberatkan pihak suami sehingga dapat menghalangi terlaksananya pernikahan.

Dalam suatu riwayat hadis Nabi Muhammad Saw pernah melakukan upaya untuk meminimalisir kadar dan bentuk mahar bagi lelaki yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memberikan mahar dan dalam keadaan terdesak kebutuhan menikah. Dalam kita hadis Shahih Bukhari, imam Bukhari berkata:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ أَذْهَبَ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ⁸¹.

(Sahl berkata: “Telah datang seorang wanita kepada Nabi seraya berkata: “Saya datang untuk menyerahkan diriku”, kemudian dia berdiri lama, lalu Nabi memandang sekujur tubuhnya, maka berkatalah seorang laki-laki: “Nikahkanlah untukku, jika Rasul tidak berhajat padanya”, Nabi menjawab “Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk disedekahkan

⁸¹ Ahmad bin Ali bin Hajar al’Asqalani, *Fathu al-Bari Bisyarhi Shahih Bukhari*, (ttp: Dar al-Rayyan li al-Turats, 1986), hadis no. 4854, bab التزويج على القران وبغير صداق IX, hlm 112.

kepadanya"? Ia menjawab: "tidak ada". Nabi berkata: "Carilah", lalu pergilah lelaki tersebut, kemudian kembali, dan berkata: "Demi Allah, Saya tidak menemukan sesuatupun". Nabi berkata: "Pergilah dan carilah, sekalipun sebuah cincing besi." Maka pergilah lelaki tersebut. Kemudian kembali dan berkata: "Tidak ada, Demi Allah, tidak ada walau sebuah cincing besi". Dan dia memiliki sebuah sarung yang dipakainya. Maka ia berkata: "Saya mendedahkan sarungku padanya", maka Nabi berkata: "Jika wanita itu memakai sarungmu, maka kamu tidak memiliki pakaian, dan jika kamu memakainya, maka tidak ada pakaian padanya". Maka lelaki itu pergi, kemudian duduk. Maka Nabi melihatnya sambil berpaling, maka Nabi memerintahkan untuk memanggilnya kembali. Dan Nabi berkata: "Apakah kamu memiliki (hafalan) al-Qur'an?" Ia menjawab: "Surah ini dan surah ini sambil menghitungnya". Nabi berkata: "Sungguh engkau telah memilikinya dengan al-Qur'an (hafalan) yang ada padamu.)

Dalam hadis di atas secara dialogis nabi Muhammad ingin mempermudah pelaksanaan pernikahan bagi lelaki yang tidak mampu memberikan mahar. Bentuk keringanan dalam memberikan mahar sesuai dengan substansi hadis di atas adalah meminimalisir bentuk dan kadar mahar sesuai dengan kemampuan lelaki yang hendak menikah. Bentuk kemudahan ini merupakan salah satu sikap difensif syariat Islam untuk menjaga hidup manusia dari segala hal yang membahayakan keselamatannya. Menjaga keturunan merupakan salah satu di antara tujuan disyariatkan pernikahan. Pernikahan tidak hanya sekedar cara terbaik untuk memperoleh legitimasi hukum halal dalam memenuhi hasrat biologis manusia, bahkan pernikahan juga memiliki maksud untuk menjaga kesehatan hidup manusia sehingga dapat terhindar dari berbagai jenis penyakit membahayakan semisal HIV/AIDS.⁸² Karena pernikahan memiliki banyak tujuan dan hikmah-hikmah dibalik pensyariatannya, maka setiap sesuatu yang dapat menghalangi

⁸² Syarifuddin, *Tinjauan Fiqh Terhadap Homoseksual*, Jurnal Al-Fikra: Vol 9, No. 1 (2010) dan Desember Vol 15, No. 2 (2016), hlm 105.

terlaksananya diminimalisir bahkan jika mendesak ditiadakan sama sekali. Termasuk dalam ini adalah mahar sekalipun ia bersifat *wajib*.

Dengan demikian, pemahaman kesederhanaan mahar yang tersirat dalam istilah mahar *shadūq* dan *nihlah* sangat erat kaitannya dengan maksud dan tujuan dari syariat pernikahan. Mahar hendaknya dilakukan atas dasar suka-rela oleh pihak suami dan diterima pula dengan sikap suka-rela oleh pihak istri. Ketika jenis dan kadar mahar telah ditentukan oleh calon istri maka hendaknya suami menerima untuk memenuhi permintaan istri dengan penuh suka-rela. Sikap yang demikian akan menjadi bukti bahwa mahar yang telah ia berikan akan benar-benar menjadi simbol kecintaan dan kasih sayangnya dalam membangun rumah tangga.⁸³ Namun jika kenyataan yang terjadi pada calon suami berbeda dengan harapan dan permintaan pihak calon istri maka hendaknya sikap suka-rela harus menjadi dasar calon istri dalam menentukan mahar yang dia inginkan. Hal ini dilakukan agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan, sebagaimana yang terjadi pada sahabat dalam hadis di atas.

Selain istilah di atas, al-Quran menyebutkan mahar dengan istilah *qinthār*. Dalam surah Annisa': 20 mahar disebut *qinthār* (قِنْطَارًا), artinya harta yang melimpah atau emas yang banyak. Artinya, mahar boleh diberikan dengan jumlah yang sangat tinggi. Bahkan dalam suatu riwayat yang disampaikan al-Nawawi dalam *Mustadrak al-Wasa'il* dijelaskan perihal

⁸³ Bandingkan dengan pendapat Ahmad Faiz bahwa mahar bukan sebagai tebusan dan harga atas kompensasi hak tertentu, tetapi sebagai uqdat an-nikah dan ihsan (simbol kasih sayang), lihat Ahmad Faiz, *Dustur al-Usrah fi Zilal al-Quran* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah), hlm 99.

mahar Nabis Saw. kepada *sayyidah* Khadijah. Dalam sambutan yang disampaikan Abu Thalib mewakili keluarga Rasulullah Saw disebutkan jumlah mahar yang akan diberikan kepada *sayyidah* Khadijah sebesar 4000 dinar emas dan seratus onta yang diberikan secara kontan.⁸⁴ Jika praktek mahar dalam pernikahan Rasulullah Saw tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tentu akan ada keterangan baik dalam al-Quran maupun hadis yang melarang dan menasakh praktek mahar tersebut. Tetapi al-Qur'an yang diturunkan di kemudian hari menyebutkan mahar dengan istilah *qinthār* (قِنْطَارًا). Dengan demikian terkait persoalan mahar, al-Quran menunjukkan keseimbangan ajarannya. Keseimbangan ini ditunjukkan dengan adanya ayat-ayat yang menjelaskan kesederhanaan kadar mahar, dalam kesempatan yang lain al-Quran menyebutkan mahar dengan bahasa *qinthār* (قِنْطَارًا) yang di dalamnya tersirat suatu makna yaitu kadar mahar yang sangat fantastis.

Jika ditinjau dari *asbabun nuzul* ayat al-Quran, maka QS: Annisa' 20 memiliki rentetan makna (*munasabah*) dengan Annisa' 22, 24, 25 tentang mahar. Dalam Annisa': 20 dijelaskan tentang kebolehan memberikan mahar dengan kadar yang sangat tinggi. Akan tetapi mahar yang telah diberikan tersebut tidak dapat ditarik kembali sebab putusya ikatan pernikahan, kecuali hanya sebagian mahar yang telah direlakan oleh istrinya (ayat 22 dan 24). Berdasarkan *asbabun nuzul*-nya, Annisa' 25 berkenaan dengan kebiasaan sebagian orang bangsa Hadhrami kelas atas yang biasa menaikkan nilai

⁸⁴Mustadrak Al-Wasai'l..., XIV, hlm 203

mahar hingga bernilai fantastis sehingga sebagian dari mereka tidak sanggup untuk memenuhi mahar tersebut. Akibatnya mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan dengan perempuan merdeka. Maka ayat 25 tersebut diturunkan sebagai solusi bagi lelaki yang tidak mampu membayar mahar perempuan merdeka dengan diperbolehkan menikahi perempuan dari kalangan hamba sahaya dengan konsekuensi tetap memberikan mahar dengan kadar yang pantas (*bil ma'rūf*).

Agama membolehkan mahar *qinthār* bagi lelaki yang memiliki kemampuan ekonomi. Jika setiap syariat dalam agama Islam diyakini memiliki nilai kemanfaatan bagi manusia, maka semestinya kita meyakini pula bahwa mahar *qinthār* termasuk di antara syariat agama yang memiliki manfaat khususnya bagi seorang istri dalam keluarga. Sebagaimana kebiasaan orang Arab pra Islam, perempuan setelah dicerai dibiarkan begitu saja tanpa diberi hak-haknya selama masa *'iddah*. Kebiasaan ini ditentang oleh agama Islam karena merugikan kehidupan kaum perempuan. Maka sebagai langkah preventif syariat Islam membolehkan mahar diberikan dengan kadar yang sangat tinggi yang dapat dimanfaatkan pasca perceraian.

Dalam suatu riwayat hadis, ada satu peristiwa yang terjadi pada khalifah Umar saat menyampaikan pidatonya.⁸⁵ Dalam pidatonya, khalifah Umar melarang praktek mahar dengan kadar tinggi. Menurutnya, mahar tersebut bertentangan dengan tuntunan Rasulullah Saw yang memberikan mahar kepada para istrinya tidak melebihi dari 12 *autsūq* (setara dengan 400

⁸⁵ Zuhaili, *Tafsir al Munir...*, IV, hlm 306.

dirham). Apa yang disampaikan Umar tersebut diprotes seorang perempuan yang mendengarkan pidatonya karena merasa haknya telah dirampas dan dibatasi, sementara dalam al-Quran mahar disebutkan *qinthār*. Tujuan syariat menentukan kadar mahar dengan jumlah fantastis ini (*qinthār*) untuk memuliakan posisi perempuan dan melihat pentingnya peran perempuan dalam membangun rumah tangga dan tatanan sosial masyarakat.

Dengan demikian memahami kesederhanaan mahar yang tersirat dalam bahasa *qinthār* hendaknya memperhatikan nilai manfaat mahar bagi seorang perempuan dalam rumah tangga. Syariat Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan dengan memosisikan sejajar dengan laki-laki. Perempuan diberi kewajiban yang sama di depan hukum, sementara hak-haknya dilindungi. Islam juga memberikan kebebasan kepada perempuan untuk ikut andil dalam menciptakan amar ma'ruf- nahi munkkar di kancah publik. Di antara bentuk penghormatan Islam terhadap peran perempuan di ranah sosial adalah memberikannya hak istimewa berupa mahar *qinthār*.

Islam sangat menganjurkan kesederhanaan mahar demi terlaksananya pernikahan yang membawa maslahat bagi tatanan sosial masyarakat. Karena itu, mahar tidak boleh menyulitkan, memberatkan, memaksa sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Proses penentuan dan menetapkan jenis dan bentuk mahar semestinya dilandasi dengan prinsip *nihlah* (suka-rela). Prinsip tersebut semestinya menjadi harus menjadi hak bersama. Artinya, mahar dapat menumbuhkan rasa suka-rela pada suami yang memberikan mahar dan istri yang menerimanya. Bagi seorang suami tentu

kadar maharnya tidak terlalu tinggi, mudah dan tidak memberatkan sesuai dengan kemampuannya. Nilai mahar yang cukup tinggi, 100 juta misalnya, tidak akan menjadi masalah jika diberikan oleh seorang pengusaha hartawan sebab masih dalam batas kemampuan. Sedangkan mahar berupa hafal al-Quran bagi seorang *mu'allaf* (orang baru masuk Islam) tentu akan menyulitkan sehingga mahar tersebut tidak dapat dikatakan sederhana. Sebab seorang yang baru berkenalan dengan al-Quran tentu dia akan merasa kesulitan dalam membacanya sesuai dengan kaidah ilmu al-Quran apalagi dia diharuskan untuk menghafalnya.

Dilihat dari aspek normatif, mahar memiliki peran penting dalam membangun keluarga dan tatanan sosial masyarakat yang mapan. Dalam hukum Islam (*fiqih*) mahar disebut sebagai simbol kasih sayang dan tanggung jawab serta kesiapan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan.⁸⁶ Sangat tidak tepat sekali jika mahar disebut sebagai alat tukar dengan kesenangan biologis setelah suami menggauli istrinya. Dalam hukum Islam (*fiqih*) dijelaskan, bahwa suami wajib membayar mahar kepada istrinya yang dicerai sebelum dikumpul. Mahar yang harus diberikan adalah mahar *mitsil*, yaitu separuh mahar yang disebutkan dalam akad nikah. Jika mahar diartikan sebagai alat tukar, seharusnya suami tidak wajib memberikan sedikitpun kepada istri yang dicerai, sebab ia belum mendapatkan kesenangan biologis darinya. Karena itu mahar adalah simbol kesiapan, kasih sayang suami kepada calon istri yang hendak dinikahi. Kesiapan dan rasa kasih sayang ini

⁸⁶ Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami...*, hlm 31.

kemudian diekspresikan dalam bentuk mahar. Maka sangat ironis jika mahar sebagai simbol kesiapan dan kasih sayang diberikan dalam bentuk seperangkat alat soalat, atau sejumlah uang Rp. 50.000 - Rp. 100.000 seperti yang dipaparkan Abdul Kadir dalam temuan penelitian.⁸⁷

Dalam Islam tidak ada ketentuan mengenai batasan maksimal dan minimal kadar mahar. Begitu pula dalam hukum pernikahan di Indonesia tidak ditetapkan mengenai batasan nilai mahar. Karena itu dalam prakteknya, masyarakat Indonesia memberikan mahar mengikuti tradisi pernikahan di masing-masing daerah mereka. Karena itu kadar dan bentuk mahar di masing-masing daerah memiliki perbedaan ciri khasnya masing-masing. Akan tetapi prinsip pelaksanaan pemberian mahar ini harus tetap menerapkan prinsip kesederhanaan sesuai amanat syariat dalam mahar *nihlah* dan *qinthār* yaitu prinsip suka-rela dan nilai kemanfaatan mahar bagi perempuan. Namun apa yang dipraktekkan masyarakat tidaklah dilarang oleh agama selama masih dalam batas tidak menghalangi terlaksananya pernikahan. Prinsip pemberian mahar sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah Annisa: 25 agar dilakukan dengan cara *ma'rūf*; yaitu mengikuti tradisi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Pentingnya syariat pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu media untuk mewujudkan *maqāshid al-syarī'ah* yang lima; *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdhal-nafsi* (memelihara jiwa), *hifdhal-'aqli* (memelihara akal), *hifdhal-nasl* (menjaga

⁸⁷ Kadir, *Penerapan Batas Minimal Mahar...*, 3.

keturunan), *hifdhal- 'irdli* (menjaga kehormatan).⁸⁸ Pernikahan yang sah dapat membendung segala bentuk problematika sosial, seperti pergaulan bebas, merebaknya HIV-AIDS, anak hasil perzinahan dan persoalan sosial lainnya. Dengan mempertimbangkan pentingnya syariat pernikahan, maka segala hal yang mempersulit dan menghambat terlaksananya pernikahan harus ditiadakan. Sebab syariat tidak menghendaki mahar menjadi salah satu penghambat pernikahan, maka praktek mahar dilakukan berdasarkan prinsip suka-rela.

b. Nilai kemanfaatan mahar dalam membangun rumah tangga

Perempuan dikatan rahim peradaban sebab kemajuan peradaban tergantung pada generasi di zamannya. Generasi sebagai modal utama untuk membangun peradaban tentu lahir dari perempuan yang kuat dalam segala hal. Kuat jasmaninya, kuat psikisnya, kuat spiritualitasnya dan tentu mereka yang memiliki kekuatan ekonomi. Islam sangat peduli dengan perempuan. Bentuk kepedulian ini dapat kita pahami melalui ayat-ayat al-Quran yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Khususnya hak ekonomi perempuan dalam rumah tangga berupa mahar. Abû Zahrah menjelaskan bahwa selain menjadi tanda etis-moral keseriusan dan ketulusan ikatan pernikahan, mahar berfungsi sebagai bantuan material suami kepada istrinya guna persiapan berumah tangga.⁸⁹

Makna kesederhanaan mahar dalam al-Quran ditinjau dari peran perempuan dalam membangun kehidupan rumah tangga dan tatanan sosial

⁸⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997), hlm 10.

⁸⁹ Zahrah, Muhammad Abu, *Membangun Masyarakat Islami*, diterjemahkan oleh Shodiq Noor Rahmat. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 81.

masyarakat jelas berbeda dengan ketentuan makna ayat tentang mahar yang dihasilkan dari proses interpretasi yang mempertimbangkan pentingnya syariat pernikahan. Dalam rumah tangga istri menjadi partner suami dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Peran utama dalam menafkahi dan meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga berada di pundak suami. Sementara istri memiliki peran sebagai pemegang kendali yang mengatur urusan rumah tangga. Namun tidak menutup kemungkinan istri berkeharusan untuk mengambil sebagian peran suami bila dipandang sangat perlu. Keadaan seperti ini lumrah terjadi di masyarakat akibat desakan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Karena itu, mahar yang menjadi hak privasi istri dalam keadaan tertentu manfaatnya akan kembali pada keluarga. Maka tidak salah ketika al-Quran menyebutkan mahar dengan bahasa *qinthār* (mahar jumlah banyak) karena melihat fungsinya yang sangat besar dalam keluarga.

Al-Quran menyebutkan mahar dengan *qinthār* (فِنْطَارًا), artinya harta yang melimpah atau emas yang banyak. Maksud al-Quran menyebutkan mahar *qinthār* adalah untuk menghormati dan memuliakan peran perempuan di ranah sosial masyarakat. Dahulu masyarakat jahiliyah menganggap perempuan seperti halnya komoditas dalam perdagangan yang dapat diperjualbelikan dan dibarter. Kebiasaan buruk ini kemudian ditentang oleh Islam dengan menunjukkan sikap keberpihakan syariat kepada perempuan. Syariat Islam mengangkat harkat dan martabat

perempuan dengan memposisikan sejajar dengan laki-laki. Perempuan diberi kewajiban yang sama di depan hukum, sementara hak-haknya dilindungi. Islam juga memberikan kebebasan kepada perempuan untuk ikut andil dalam menciptakan *amar ma'ruf- nahi munkar* di kancah publik. Di antara bentuk penghormatan Islam terhadap peran perempuan di ranah sosial adalah memberikan hak istimewa berupa mahar *qinthār*.

c. Kebutuhan perempuan terhadap ekonomi semakin meningkat

Zaman terus mengalami perkembangan dari tahun ketahun. Begitu juga kebutuhan ekonomi masyarakat semakin hari semakin meningkat. Perkembangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat moderen saat ini berbeda sama sekali dengan kondisi masyarakat di awal-awal kedatangan Islam. Dahulu ruang gerak perempuan terbatas pada ranah domestik. Tetapi di zaman ini perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berkecimpung di ranah publik. Perempuan juga butuh sekolah, interaksi dengan sesama dan sebagainya. Semua ini menunjukkan bahwa perempuan membutuhkan penghidupan ekonomi yang layak dan berkecukupan. Keadaan yang terjadi sekarang ini sudah semestinya dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan dan menentukan kadar mahar pernikahan.

Melihat tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin tinggi, tentu harus berbanding lurus dengan kebijakan yang diambil dalam menentukan kadar mahar. Artinya penentuan mahar hendaknya mempertimbangkan keadaan sosio-ekonomi masyarakat

setempat.⁹⁰ Di samping itu, persoalan mahar di bawah standar kelayakan umum tidak dapat dikatakan telah memenuhi asas kesederhanaan mahar, sebab tidak sebanding dengan kebutuhan perempuan saat ini. Kesederhanaan mahar yang dimaksudkan al-Quran adalah adanya penyesuaian dalam proses menentukan mahar dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Melihat kebutuhan terhadap ekonomi yang semakin tinggi, maka dipandang sangat perlu untuk menetapkan standar minimal mahar yang berlaku di Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti yang telah dilakukan oleh imam Hanafi dan Maliki, yang mana menurut imam Hanafi standar minimal mahar adalah sepuluh dirham, dalam riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham ada yang sepuluh dirham. Sedangkan menurut imam Malik, minimal mahar seperempat dinar emas murni atau perak seberat tiga dirham atau barang yang sebanding dengan berat emas dan perak tersebut.

d. Tradisi/adat pernikahan

Sekalipun secara normatif mahar telah dijelaskan dalam al-Quran dan hadis, namun dalam pemaknaan mahar tetap harus mengakomodasi tradisi yang berlaku di suatu daerah.⁹¹ Di Indonesia, ketentuan mengenai kesederhanaan mahar tidak memiliki standar yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. Meski mahar telah dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam

⁹⁰ Noryamin Aini, *Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*, (Jurnal Ahkam Vol. XIV, No. 1, Januari 2014), hlm 3.

⁹¹ Noryamin Aini, *Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*, (Jurnal Ahkam Vol. XIV, No. 1, Januari 2014), hlm 3.

(KHI), namun masyarakat tetap mengikuti tradisi pernikahan di daerah masing-masing. Hal ini dikarenakan KHI itu sendiri tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Akibatnya, praktek mahar mengikuti tradisi pernikahan di masing-masing daerah yang seringkali menyisakan persoalan terutama terkait kadar mahar yang masih dibawah standar kepantasan umum. Sementara itu di daerah yang berbeda, terdapat praktek mahar atau bentuk pemberian yang lain yang ditetapkan oleh adat setempat terkesan menyulitkan bahkan menjadi kendala terlaksananya pernikahan.

Dengan melihat kemajemukan praktek mahar yang berlaku di Indonesia, maka makna kesederhanaan mahar mengikuti standar nilai kepantasan masing-masing daerah dengan tetap mempertimbangkan batas kemampuan laki-laki, pentingnya syariat pernikahan, peran perempuan dalam rumah tangga dan sosial masyarakat, perkembangan dan tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

B. Makna Kesederhanaan Mahar Perspektif Hermeneutika Otoritatif

Hasil analisis yang dilakukan terhadap ayat al-Quran tentang mahar *nihlah* dan *shadūq* dengan menggunakan Hermeneutikan Otoritatif sebagai pisau analisis penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terdapat keseimbangan dalam al-Quran terkait dengan persoalan mahar. Al-Quran berbicara soal mahar tidak hanya persoalan kadar mahar sederhana, tetapi sebagian ayat al-Quran yang lain mengisyaratkan

kebolehan memberikan mahar dalam bentuk harta yang sangat banyak atau nilai tinggi (fantastis). Keseimbangan ini tidak terlepas dari pentingnya syariat pernikahan dan peran perempuan dalam keluarga dan sosial masyarakat.

2. Kesederhanaan mahar dalam al-Quran tidak hanya terkait dengan kadar/jumlah mahar. Bentuk mahar tertentu yang telah ditentukan dan disepakati kedua pihak dalam pernikahan kadang keluar dari prinsip kesederhanaan mahar, sekalipun mahar tersebut tidak memiliki nilai ekonomis. Dalam keadaan tertentu mahar tersebut dapat menyulitkan pihak laki, seperti menghafal al-Quran bagi orang yang baru masuk Islam (*muallaf*). Untuk itu, agar mahar yang telah ditentukan dan disepakati tidak keluar dari prinsip kesederhanaan, maka kedua pihak perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pentingnya syariat pernikahan
 - b. Nilai kemanfaatan mahar dalam membangun rumah tangga
 - c. Kebutuhan perempuan terhadap ekonomi semakin meningkat
 - d. Tradisi/adat pernikahan

Perkembangan dan tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam menentukan mahar. Perkemangan praktek mahar yang berlaku di masing-masing daerah di Indonesia semestinya berbanding lurus dengan perkemangan ekonomi dan tingkat kebutuhan masyarakat. Tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat, terdapat praktek mahar dengan kadar dibawah standar kelayakan publik.

Untuk itu, hasil analisis terhadap ayat a-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks peneliti, langkah antisipatif yang ditawarkan untuk melindungi hak mahar perempuan adalah menentukan batas minimal mahar dengan tetap mempertimbangkan kemampuan laki-laki, peran perempuan, tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat masing-masing daerah. Penentuan kadar minimal mahar dewasa ini telah banyak dilakukan di sebagian negara-negara berpenduduk Islam.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menjelaskan, menguraikan serta menganalisis ayat al-Qur'an tentang kesederhanaan mahar, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesederhanaan mahar dalam QS. Annisa' ayat 4 dan 20 adalah dilihat dari dua aspek: pertama, pentingnya syariat pernikahan. Mahar dianggap sederhana bilamana tidak menyulitkan pihak laki-laki sehingga pernikahan dapat dilaksanakan. Kedua, peran perempuan dalam membangun keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Ketentuan syariat dalam menetapkan mahar bertujuan untuk menghormati serta memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut andil dalam membangun keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Dilihat dari aspek kedua ini, maka makna kesederhanaan mahar harus sesuai dengan tujuan pensyariaan mahar untuk menghormati dan mendukung peran perempuan.
2. Makna kesederhanaan mahar perspektif hermeneutika otoritatif Khaled M. Abou El Fadl tidak hanya terkait dengan kadar/nilai mahar, bentuk/jenis mahar juga dapat menentukan sederhana atau tidaknya mahar. Karena itu, ada empat aspek penting yang perlu dijadikan pertimbangan dalam

menentukan mahar agar dapat dikatakan memenuhi nilai kesederhanaan.

Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pentingnya syariat pernikahan
- b. Nilai kemanfaatan mahar
- c. Kebutuhan perempuan terhadap ekonomi semakin meningkat
- d. Tradisi/adat pernikahan

B. Refleksi Teoretik

Penelitian ini menjelaskan bahwa kesederhanaan mahar dalam ayat al-Qur'an erat kaitannya dengan kadar dan bentuk/jenis mahar. Seperti yang disebutkan dalam surah Annisa' ayat 4, bahwa mahar dikatakan sederhana jika mampu menumbuhkan rasa suka-rela pada suami dan istri. Suka-rela seorang suami akan tumbuh manakala mahar masih dalam batas kemampuannya. Tetapi bagi seorang istri, mahar dengan kadar tinggi tentu membuatnya suka/senang menerimanya. Namun bilamana kemampuan suami terbatas pada kadar mahar sederhana, istri harus rela menerima pemberian tersebut.

Temuan dalam penelitian ini selain memperkuat makna kesederhanaan mahar perspektif tafsir, juga memperluas pemahaman tentang kesederhanaan mahar dalam al-Qur'an serta dalam praktek pernikahan yang berkembang di Indonesia. Makna kesederhanaan mahar dalam al-Qur'an bukan persoalan sedikit banyaknya kadar mahar, karena al-Qur'an tidak pernah melarang praktek mahar kadar tinggi, pun tidak membatasi standar minimal kadar

mahar. Kesederhanaan mahar dalam al-Qur'an dilihat dari sifat mahar. Apakah mahar tersebut menyulitkan pihak laki-laki sehingga tidak dapat melakukan pernikahan, atau mendukung dan memudahkan proses terlaksananya pernikahan.

Kaitannya dengan asas kesederhanaan mahar, hermeneutika otoritatif Khaled M. Aboe El Fadl digunakan sebagai pisau analisis ayat al-Qur'an tentang kesederhanaan mahar. Temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa kesederhanaan mahar dapat ditinjau dari dua aspek, kadar dan bentuk/jenis mahar. Selain itu, agar prinsip kesederhanaan mahar dapat dicapai, maka dalam penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan; (a)pentingnya syariat pernikahan, (b)peran perempuan dalam keluarga dan sosial masyarakat, (c)Perkembangan dan tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia, (d)Tradisi/adat pernikahan. Selain, empat hal di atas, penelitian ini juga menekankan pentingnya menetapkan standar minimal mahar sebagai upaya melindungi hak perempuan dan terjadinya praktek mahar dibawah standar kelayakan publik.

C. Saran

1. Melihat perkembangan dan tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia, perlu kiranya untuk menetapkan standar minimal mahar. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak mahar prempuan, dan terjadinya praktek mahar dibawah standar kepantasan publik. Tetapi dalam proses menetapkan standar minimal ini tidak boleh terlepas dari pertimbangan

terhadap kemampuan laki-laki, peran perempuan, tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat masing-masing daerah. Penentuan kadar minimal mahar dewasa ini telah banyak dilakukan di sebagian negara-negara berpenduduk Islam.

2. Hendaknya penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah maupun pusat dan semua pihak yang terlibat dalam perumusan dan menetapkan suatu kebijakan khususnya terkait dengan asas kesederhanaan mahar yang berlaku dilokalitas muslim Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan dan sebagai langkah antisipasi terjadinya praktek mahar yang tidak mencerminkan suatu penghargaan dan pernghormatan terhadap martabat dan peran perempuan dalam rumah tangga maupun di ranah sosial masyarakat.
3. Semoga penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan baru untuk mengembangkan pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam terkait dengan konsep kesederhanaan mahar, serta dapat menjadi acuan dalam memahami konsep kesederhanaan mahar yang terdapat dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga tidak disalah artikan dalam memaknainya.

DAFTAR PUSTAKA

- DAHLAH, A.A, dan Alfarisi, M. Zaka, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al Quraan* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000).
- Abdul Malik Karim Amrullah, Haji, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta:Pt pustaka Panjimas, 1983) IV.
- Abdullah, Amin, *Pendekatan Hermeneutik dalam Fatwa-fatwa Keagamaan Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca*, dalam Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkonektif*. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Aini, Noryamin, *Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*, (Jurnal Ahkam Vol. XIV, No. 1, Januari 2014).
- Al-Qurthubi, Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jus II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982).
- Aziz bin Bazizah, Abdul, *Raudhah al-Mustabirin fi Syafrih Kitab al-Talqin*, (Saudi, Dar Ibn Hazm, 2010).
- Bin Ali bin Hajar al'Asqalani, Ahmad, *Fathu al-Bari Bisyarhi Shahih Bukhari*, (ttp: Dar al-Rayyan li al-Turats, 1986), hadis no. 4854, bab التزويج على القرآن وبغير صداق, IX.
- Bin Muhammad bin Al-Mufadhhal Al-Raghib Al-Ishfihani, Al-Husein, *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Riyadh, Dar Al-Wathan, 2003), III.
- Bin Mukrim, Muhammad, *Lisan al-Arab*, (ttp: Dar Shadar, 2003), X.
- Bin Syaraf al-Nawawi, Yahya, *Syarh al-Nawawi 'Ala al-Muslim*, (ttp, Dar al-Khair, 1996), IX.

- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran, 1971).
- Faiz, Ahmad, *Dustur al-Usrah fi Zilal al-Quran* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah).
- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik & Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Ihsan, Muhammad, *Studi Komparasi Pandangan Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Terhadap Penetapan Emas Sebagai Mahar Perkawinan, Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).
- Ishaq al-Syatibi, Abu, *al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997).
- Julia, Yanti, "*Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian; Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh*". Tesis. (Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2013).
- Kadir, Abdul, *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan; Studi Pandangan Pkar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*. (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Khaled M. Abou el-Fadl, *The Place of Tolerance*, (Boston: Beacon Press, 2002).
- M. Abou el-Fadl, Khaled, *The Islamic Law of Rebellion*. (Cambridge: University Press).
- M. Abou Fadl, Khaled, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, Cet. 1, 2004).
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Muhammad bin Jarir al-Thabari, Abu Ja'far, *Tafsir Atthabari Jami'ul Bayan 'An Ta'wilil Quran*, (Mesir: Dar Ma'arif, ttp), VIII.

- Mutawalli al-Sya'rawi, Muhammad, *Tafsir Al-Sya'rawi Al-Khawatir*, (ttp, Akhbar al-Youm 1997), IV.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dalam Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta; Al Mawardi edisi XVII, 2007).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Ilmiah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Nonci, *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis*, (Makasar: CV Aksara, 2002).
- Nur Qadar Ar Razak, Aris, “*Praktik Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna; Studi di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara,*” Tesis. (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2015).
- Quthub, Sayyid, *Tafsir la-Quran Fi Dhilali al-Quran*, (Kairo, Dar al-Syuruq, 2003).
- Rabi' Jabir ar-Rahili, Ahmad, *Mahar Kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Mudharatnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2014).
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, (Mesir, al-Haiah al-Mishriyyah al'amah, 1990), IV.
- Rohmanu, Abid, *Konsepsi Jihad Khaled M. Abou El Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlak dan Tauhid*. Disertasi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010).
- Sayyid Tanthawi, Muhammad, *Tafsir al-Wasith Li al-Quran al-Karim*. (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1997), III.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Lentara Hati, 2011), Volume 2.
- Sholikhin, Mumaad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010).
- Sugianto, Bambang, *Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan; Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Rasulullah Saw*. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, (Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011).

Syarifuddin, *Tinjauan Fiqh Terhadap Homoseksual*, Jurnal Al-Fikra: Vol 9, No. 1 (2010) dan Desember Vol 15, No. 2 (2016).

Thahir ibn 'Asyur, Muhammad, *al-Tahrir wa al-Tanwir; Tahrir al-Ma'na al-Sadid wa Tanwir al-Aqli al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*, (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984), IV.

Utami, Sandias, Thesis *Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan; Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Zahrah, Muhammad Abu, *Membangun Masyarakat Islami*, diterjemahkan oleh Shodiq Noor Rahmat. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2004) Cet. IV, Juz IX.

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1418 H), IV.

<http://lahamuha.blogspot.co.id/2014/04/adat-pernikahan-suku-muna.html> (dilansir pada Rabu, 23 April 2014)

<http://indodetik.blogspot.co.id/2013/01/jumlah-mahar-untuk-mas-kawin-di.html>, (dilansir pada Minggu, 06 Januari 2013)